

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

# NIKAH DINI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

## SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Al-Qur'an Tafsir  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam



Oleh  
**SAIPUL BAHRI**  
**NIM. UT. 160101**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN TAFSIR**  
**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTHAN THAHA SAIFUDDIN**  
**JAMBI**  
**2021**

Drs. H. Lahmuddin, M. Ag  
Sajida Putri, M. Hum

Jambi, 18 November 2021

Alamat : Fak. Ushuluddin Dan Studi Agama  
UIN STS Jambi  
Jl. Raya Jambi-Ma. Bulian  
Simp. Sungai Duren  
Muaro Jambi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan  
Fak. Ushuluddin Dan Studi Agama  
UIN STS Jambi  
di-  
JAMBI

### NOTA DINAS


*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah **membaca dan mengadakan perbaikan** sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN STS Jambi, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara (Saipul Bahri) dengan judul “(Nikah Dini Dalam Perspektif Al-Qur’an)” telah dapat diajukan untuk dimunaqashahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan (Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir) pada Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN STS Jambi.


Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalam*

Pembimbing I

  
Drs. H. Lahmuddin, M. Hum  
NIP.196302011991021001

Pembimbing II

  
Sajida Putri, M. Hum



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Jalan Raya Jambi-Ma. Bulian, Simp. Sungai Duren Telp. (0741) 582020

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Saipul Bahri : UT.160101 dengan judul “Nikah Dini Dalam Perspektif Al-Qur’an” yang dimunaqashahkan oleh sidang Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN STS Jambi pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 08 November 2021  
Jam : 10.00 – 11.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang

Telah di perbaiki sebagaimana hasil sidang munaqashah dan telah di terima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Program Studi (Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir), Konsentrasi (Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir) pada Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN STS Jambi.

Jambi, 17 November 2021

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. Edy Kusnaldi, M. Fhil** (.....) NIP.197509182009011009  
Sekretaris Sidang : **Ahmad Syafriadi, S. Ag** (.....) NIP.197704012007011029  
Penguji I : **Dr. Bambang Husni Nugroho, M.HI** (.....) NIP.198112212007101001  
Penguji II : **Zaki Mubarak, S. Ud., M. Ag** (.....) NIP.199003132019031016  
Pembimbing I : **Drs. H. Lahmuddin, M. Hum** (.....) NIP.196302011991021001  
Pembimbing II : **Sajida Putri, M. Hum** (.....)

DEKAN Fak. Ushuluddin Dan Studi Agama,

**Dr. Dr. Abdul Halim, S. Ag, M. Ag**  
NIP. 197208091998031003

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Saipul Bahri

Nim : UT. 160101

Tempat/Tanggal Lahir : Desa. Senaung / 13 Oktober 1998

Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Alamat : Desa Senaung, RT. 10

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “**Nikah Dini Dalam Perspektif Al-Qur'an**” adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang telas disebutkan sumbernya sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya sepenuhnya bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan ketentuan di Fakultas Ushuluddin UIN STS Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh melalui Skripsi ini.

Demikianlah Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jambi, 18 November 2021



UT.160101

## MOTTO

وَأَلَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَأَلَّتِي لَمْ تَحْضَنْ<sup>ع</sup> وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ع</sup> وَمَنْ يَتَّقِ  
اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا<sup>٤</sup>

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan Skripsi ini untuk :*

*orang-orang yang kucintai ayahanda Somad dan ibunda Sarona  
yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil  
yang tak henti-hentinya,  
semangat dan da'a, kasih sayang dan pengorbanan  
yang tak terhitung nilainya.*

*Adik kandung laki-lakiku yang bernama Budiman, Adik keduaku yang bernama  
Sarmila, Dan adik ketigaku yang bernama hasbi shodiqin,  
dan seluruh keluargaku, keikhlasan dan dukungan mereka menumbuhkan  
semangatku agar diriku bisa bergelar atau menjadi sarjana satu (S1),  
dan kepada seluruh Dosen IAT beserta sahabat-sahabatku IAT A dan B  
senasib seperjuangan, Trimahkasih atas support dan kebersamaanya selama ini,  
tanpa kalian hari-hariku dikampus takkan menjadi berwarna dan tak terlupakan  
juga untuk sahabat-sahabatku non akademik,  
Anitasari, Suparni, sekh azikro, Muhammad jibril, Muhammad zikwan, prawira  
hadi, rafiq hairiri, nafi'ah aini, miah, ani, qomariah, wildayati, yusuf, andezman,  
kakak selvi, tante liza, tante khoirunnisa, dan sandi  
yang telah memberikan support terus menerus selama aku bersama kalian dan  
bantuan tenaga waktu dan pikiran, terimakasih yg sebesar-besarnya aku ucapkan,  
tanpa semangat dari kalian mungkin aku tidak akan sampai pada titik ini, sekali  
lagi terimakasih banyak dan sungguh aku bangga memiliki kalian, serta kepada  
orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan agama dan almamater yang aku  
banggakan. Semoga segenggam keberhasilan ini akan menjadi amal ibadah  
demi keberhasilan pada masa yang akan datang,  
aamin ya robbal'alamin*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas yang memperhatikan dan memerlukan perhatian, yaitu banyaknya pada zaman ini yang menikah dini, bahkan masyarakat sudah biasa menikahkan anaknya untuk menikah dini, dengan berbagai alasan tertentu. Banyak perspektif mengenai nikah dini, dalam ilmu psikologi dan agama. Hal ini mendorong penulis untuk mengemukakan kembali nikah dini menurut Al-Qur'an, pandangan Mufassir tentang menikah dini di dalam al-Qur'an, interpretasi ayat-ayat anjuran untuk menyegerakan nikah dalam tafsir Nusantara, khususnya dalam konteks perspektif Al-Qur'an.

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library research). Dengan menjadikan bahan pustaka sebagai data penelitian. Dengan menekankan pada sumber tertulis terutama karya Ulama Nusantara "nikah dini dalam perspektif Al-Qur'an". penelitian ini menggunakan pengumpulan data dokumenasi, dengan merujuk terlebih dahulu pada kitab tafsir ulama nusantara, Al-Qur'an dan Terjemahannya, diteruskan dengan menganalisa terhadap beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : nikah dini dalam perspektif Al-Qur'an dapat dijadikan pengetahuan mengenai luasnya makna nikah dini, pentingnya mengetahui apa dampak dari nikah dini dalam kehidupan sehari-hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah pujisyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha A'lim yang kita tidak mengetahui kecuali apa yang di ajarkannya, atas iradahnya hingga Skripsi ini dapat di rampungkan. Sholawat dan selamat atas Nabi SAW pembawa risalah pencerahan bagi manusia.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ushuluddin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. H. Su'aidi asy'ari, MA., ph.d selaku Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati selaku Wakil Rektor I UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. As'ad Isma selaku Wakil Rektor II UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Bahrul Ulum selaku Wakil Rektor III UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Abdul Halim, S.Ag., M. Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak Drs. Masiyan, M.Ag selaku wakil Dekan I Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Bapak Dr. Edy Kusnady, S.Ag., M.Phil selaku wakil Dekan II Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Bapak Dr.M. Ied Al Munir. S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Bapak Dr. Bambang Husni Nugroho S.T selaku Ketua Jurusan IAT
10. Bapak Drs. H. Lahmuddin, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Sajida Putri, M. Hum sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pemikirannya demi mengarahkan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Para Dosen yang telah mendidik serta mengajarkan berbagai Ilmu Pengetahuan kepada Penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

12. Para Karyawan/Karyawati Fakultas Ushuluddin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
13. Pemimpin Pustaka di Lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
14. Sahabat-sahabat mahasiswa kelas IAT A angkatan 2013 yang telah menjadi patner diskusi dalam penyusunan skripsi ini.
15. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan motivasi tiada henti sehingga menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas jasa mereka, penulis berdo'a semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal dan menjadi amal jariyah dan hanya kepada Allah SWT jualah Penulis memohon ampun dan hanya kepada-Nya pula berserah diri, dan semoga Skripsi ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Jambi, 18 November 2021  
Penulis,

Saipul Bahri

Nim.UT. 160101

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
NOTA DINAS .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Permasalahan .....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	9
G. Metode Penelitian .....	10
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN</b>	
A. Pernikahan menurut Islam .....	14
B. Pernikahan Dini secara Hukum .....	21
C. Hikmah dan Tujuan Perkawinan .....	42
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH USIA DINI MENURUT TAFSIR NUSANTARA</b>	
A. Asbabun Nuzul ayat-ayat Pernikahan Dini.....	44
B. Hadits tentang Pernikahan Dini .....	47
<b>BAB IV INTERPRESTASI AYAT-AYAT ANJURAN UNTUK MENYEGERAKAN NIKAH DALAM TAFSIRAN ULAMA NUSANTARA</b>	
A. Tafsir QS. An-Nur : 32 .....	51
B. Tafsir QS.At-Talaq: 4 .....	56
C. Anjuran Nikah Dini .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	67
2. Saran-saran.....	68
3. Kata Penutup.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>CIRICULUM VITAE</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia baik secara vertikal (*hablum minallah*) maupun horizontal (*hablum minannas*), dimana hubungan secara vertikal berarti hubungan manusia dengan tuhan, sedangkan secara horizontal berarti bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut perkawinan.

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, saling menayangi, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai, tentram dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ تَتَفَكَّرُونَ

*Mereka tenteram keadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-rum:21) <sup>1</sup>*

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqih al-Islami wa Adillatuh* bahwa pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syara' agar seorang laki-laki

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro

mengambil mamfa'at untuk melakukan istima'(persetubuhan atau berhubungan suami istri) dengan seorang wanita atau sebaliknya.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku ada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan suatu cara Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri.

Pernikahan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi di berbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan yang menampakkan kesederhanaan pola pikir masyarakatnya sehingga mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan. Setelah menikah seorang gadis sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan hanya mengurus rumah tangganya, begitu pula suaminya di tuntutan lebih memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah.<sup>3</sup>

Dalam berbagai literatur , umur yang ideal untuk melakukan pernikahan tersebut dilihat dari kedewasaan sikap dari anak itu sendiri disamping persiapan materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan tidak ada ukuran dan ketentuan baku, namun pada umumnya anak sudah dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah di atas usia 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki.<sup>4</sup>

Kebanyakan para pelaku pernikahan di bawah umur adalah remaja desa yang memiliki tingkat pendidikan kurang. Remaja desa kebanyakan malu untuk menikah pada umur 20 tahun keatas. Anggapan remaja desa lebih memungkinkan untuk menikah di usia muda karena disana ada anggapan atau mitos bahwa perempuan yang berumur 20 tahun keatas belum menikah berarti. Perawan Tua.

---

<sup>2</sup> Rahman 1 Doi. Karakteristik hukum islam dan perkawinan (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1996) hlm.203

<sup>3</sup> Ahmad, Dampak Sosial Pernikahan Dini Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor. FDK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, 5

<sup>4</sup> Abu al-Ghifari, Badai Rumah Tangga, (Bandung: Mujahid Press, 2003), 132

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunta Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunta Jambi

Persoalan mendasar dari seorang anak perempuan yaitu ketika dia memasuki usia dewasa, banyak orang tua menginginkan anaknya untuk tidak menjadi perawan tua. Menjadi perawan tua bagi kebanyakan masyarakat dianggap sebagai bentuk kekurangan yang terjadi pada diri perempuan. Untuk itu, dalam bayangan ketakutan yang tidak beralasan banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia muda. Kondisi itulah yang menjadikan timbulnya persepsi bahwa remaja desa akan lebih dulu menikah dari pada remaja kota. Anggapan-anggapan tersebut muncul karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi remaja. Sedangkan Undang-undang perkawinan di Indonesia membatasi usia dengan batas terendah bagi Laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan.<sup>5</sup>

Salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia adalah calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu, usia pernikahan perlu ditentukan batas minimalnya.<sup>6</sup>

Di Indonesia, Undang-undang yang mengatur masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Ketentuan usia minimal kawin diatur dalam pasal 7.

Dalam undang-undang tersebut sudah diatur dalam pasal 1 bahwasannya minimal usia pernikahan bagi seorang lelaki ialah 19 tahun, sedangkan minimal pernikahan bagi seorang wanita ialah 16 tahun.

Sedangkan sebagian orang mempertanyakan bahkan mengancam perkawinan Rasulullah saw, Dengan Aisyah. Mereka mengkeritik jauhnya jarak usia antara Rasulullah dan Aisyah saat keduanya menikah. Mereka bilang, bagaimana bisa Muhammad yang telah berusia 53 tahun menikahi seorang anak perempuan yang belum genap berusia sembilan tahun? Sangat mungkin pertanyaan itu muncul didorong egoisme mereka yang pada gilirannya membuat mereka berprasangka buruk kepada Nabi Muhammad saw. Saya menjawab ungkapan dan

<sup>5</sup> Ahmad, Dampak Sosial Pernikahan, 7

<sup>6</sup> Anonim, Undang-Undang Perkawinan, ( Surabaya : Arkola, t.t.), 21-22.

pertanyaan seperti ini tidak akan muncul kecuali didorong kedengkian terhadap Aisyah. Mereka mempertanyakan masalah ini dengan dalih membela Aisyah yang masih kecil dan dinikahi oleh orang yang jauh lebih tua. Mereka berpikir bahwa Aisyah yang masih kecil itu pasti menderita selama kehidupan perkawinan dengan Rasulullah. Tentu saja pertanyaan seperti itu tidak akan muncul tanpa dipicu oleh kedengkian yang bersarang di dada mereka. Sebagai jawaban, saya sampaikan pertanyaan: adakah sejarawan atau penulis biografi dan sejarah islam, baik di masa lalu maupun kontemporer, yang memiliki dalil atau bukti berupa riwayat valid yang menunjukkan bahwa Aisyah menderita atau tersiksa dalam perkawinannya dengan Rasulullah saw? Sebaliknya, adakah sejarawan dan penulis yang tidak mengetahui bahwa Aisyah tumbuh dan berkembang menjadi wanita yang paling bahagia di madinah? Jawaban untuk kedua pertanyaan itu: tidak ada! Semua riwayat dan dalil menunjukkan bahwa Aisyah menjalani kehidupan rumah tangga yang sangat bahagia bersama Rasulullah saw. Bahkan, kebahagiaan dan kedamaian yang di rasakan Aisyah sebagai istri Nabi Muhammad saw. Telah menjadi impian para wanita lain sepanjang masa. Fenomena itu pun banyak digambarkan dalam berbagai hadis dan riwayat lainnya.

Tidak semua kalangan menerima dengan lapang atas batasan usia yang ditentukan oleh Undang-undang, seperti dalam Islam, jelas perbedaannya mengenai batasan usia yang ditentukan dalam Undang-undang dan Agama. Dalam perspektif Islam, penulis tidak menemukan adanya batasan minimal usia melangsungkan pernikahan, banyak dalil-dalil yang membolehkan menikah pada usia dini. Salah satu dalil dibolehkannya pernikahan dini yang terdapat dalam al-Qur'an:

وَالَّتِي يَبْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ<sup>ج</sup> وَأَوْلَتْ الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ج</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤١﴾

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”<sup>7</sup>

Di dalam tafsir An-nur mengatakan perempuan-perempuan yang telah melewati masa haid, maka masa iddahnya adalah tiga bulan. Begitu pula iddah perempuan-perempuan yang masih dibawah umur yang belum pernah haid. Adapun perempuan yang sedang mengandung hingga ia melahirkan bayinya, baik iddah cerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Demikian iddah bagi perempuan yang sedang hamil menurut pendapat Umar dan Ibn Umar. Baik bayi yang dilahirkannya itu masih berupa segumpal darah atau segumpal daging, bayi yang belum sempurna atau bayi yang telah sempurna.<sup>8</sup>

Dan firman Allah: inirtabtum (“jika kamu ragu-ragu) mengenai hal ini terdapat dua pendapat.<sup>9</sup>

1. Pendapat pertama, merupakan pendapat sekelompok ulama salaf, seperti Mujahid, az-Zuhri dan Ibnu Zaid, yakni jika wanita-wanita itu melihat adanya darah sedangkan kalian ragu apakah itu darah haidh atau darah istihadh.
2. Pendapat kedua, jika kalian ragu mengenai hukum “iddah mereka sedang kalian sendiri tidak mengetahuinya, maka “iddahnya adalah tiga bulan.

Melalui keterangan diatas maka wanita yang telah melewati masa haid dan wanita dibawah umur maka iddahnya tiga bulan. Adapun mereka yang ragu terdapat darah haid atau istihadh maka dihukumkan iddahnya tiga bulan. Akan tetapi bila si wanita sedang mengandung maka dia harus menunggu sampai bayi itu melahirkan. Selain itu bila si wanita dalam kondisi monopous maka iddahnya ditetapkan tiga bulan.

<sup>7</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya. 2008. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro.

<sup>8</sup> Teungku Muhammad, op,cit,hlm 4263

<sup>9</sup> Abdul Halim, Tafsir Al-ahkam ,jakarta: kencana, 2006,hlm.106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Adapun tafsir Al-ahkam menerangkan Al-quran bil Quran perlu diperhatikan dalam menetapkan hukum. Maka surat Athalaq ayat 4 bisa diharmonisasikan dengan surat Al-baqarah ayat 234 tentang masalah iddah:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَاِذَا  
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ



“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka<sup>10</sup> menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”<sup>11</sup>

Maka perempuan yang beriddah tiga kali quru' ialah mereka yang telah dicerai oleh suaminya, sedang dia telah campur dengan suaminya dan bisa membawa kotoran. Quru' jamak dari qar tiga kali waktu. Yang dimaksud ayat ini apakah tiga kali waktu suci atau tiga kali waktu haid. Ada yang mengatakan artinya haid dan ada pula mengatakan suci, sedangkan masing-masingnya mempunyai dalil.

Dalam ayat tersebut berbicara tentang masa iddah seseorang wanita yang belum haid atau yang putus haid. Logika sederhana adalah iddah itu muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah. Secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) boleh menikah.<sup>12</sup>

Salah satu argumentasi yang disampaikan oleh para ulama tentang bolehnya pernikahan dini adalah adanya pengaturan al-Qur'an tentang iddah nya perempuan yang belum haid. Logika ini menarik untuk direnungkan karena ayat

<sup>10</sup> Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan

<sup>11</sup> Opcit: 16

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, hukum perdata (keluarga) islam i ndonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia muslim, (yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009), hlm.372

ayat al-Qur'an tidak hanya mengandung pesan ideal atau sesuatu yang dimaksudkan agar terjadi disepanjang masa. Melainkan juga mengandung pesan kontekstual yang dimaksudkan agar memberikan petunjuk yang praktis atas problem konkrit yang ada saat itu.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas masalah Pernikahan Dini yakni dari segi maknanya dan cara menikah menurut Al-Qur'an untuk itu, perlu dilakukan penelitian yang hasilnya akan dihimpun dalam sebuah Skripsi yang berjudul "Nikahan Dini dalam Perspektif Al-Qur'an".

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan di dalam penelitian ini adalah apa yang melatar belakangi banyak orang yang melakukan nikah dini, sedangkan di dalam al-Qur'an dan As-Sunnah telah menjelaskan bagaimana idealnya nikah dini.

## C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan terdahulu, maka permasalahannya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang pernikahan dini dalam perspektif Al-quran. Dengan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana nikah dini dalam perspektif Al-qur'an?
2. Bagaimana pandangan Mufassir tentang menikah dini di dalam Al-Qur'an?
3. Bagaimana anjuran Al-Qur'an untuk menyegerakan nikah dini?

## D. Permasalahan

Supaya penelitian yang dilakukan tidak melebar dan menjadi tidak fokus pada permasalahan, maka perlu adanya batasan masalah. Batasan masalah dalam

skripsi ini adalah pembahasan difokuskan hanya pada bagaimana pandangan Mufassir mengenai pernikahan dini di dalam Al-Qur'an. oleh karena itu penulis membatasi permasalahan hanya pada 4 (empat) pandangan mufassir yang mewakili ulama Nusantara, yang mana ayat di fokuskan bahasanya adalah surah An-Nuur ayat:32 dan At-Talaaq ayat:4 membahas tentang anjuran menyegerakan nikah yang terdapat landasan untuk melangsungkan pernikahan dini. Maksud dari penulis merupakan dengan adanya tafsiran ayat yang terkait dengan anjuran menyegerakan pernikahan, dapat dikaji ayat-ayat yang terkait dengan kegiatan menafsirkan kandungan dari ayat tersebut. Dengan mengkaji Asbabul Nuzul dari ayat dari pandangan-pandangan mufassir, Syekh Nawawi Banten, Prof. Dr. Teungku Hasbi Ash-Shiddiq, Buya Hamka dan M. Quraish Shihab.

Mengenai ayat tersebut, selain itu skripsi ini juga membandingkan antara ayat al-Qur'an dengan hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Sesuai dengan pembatasan masalah diatas, maka ada pembahasan yang akan di rumuskan dalam penulis skripsi ini, yang akan menjawab beberapa pertanyaan antara lain yaitu :Penafsiran Mufassir Nusantara terhadap surat al-Nûr ayat: 32 dan At-Talâq ayat:

## **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menerangkan makna arti nikah di dalam al-Qur'an.
2. Memaparkan batasan usia kedewasaan untuk menikah di dalam Islam.
3. Menjelaskan urgensi kedewasaan dalam membina rumah tangga.
4. Menguraikan penafsiran ulama Nusantara dalam Q.S. an-Nûr :32, Q.S. At-Talâq :4.
3. Menguraikan hadis Nabi Muhammad menikah dengan Siti 'A'isyah.
4. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi penulis dan kaum muslimin pada umumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

5. Untuk memenuhi tugas dan syarat dalam menyelesaikan gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ulama Nusantara tentang anjuran untuk menyegerakan nikah di dalam al-Qur'ân.
2. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan penelitian lebih lanjut tentang anjuran untuk menyegerakan nikah di dalam al-Qur'ân.

## F. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini sudah banyak penelitian yang ditemukan atau tulisan yang membahas tentang pernikahan dini. Namun, sepanjang penelusuran penulis belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang pernikahan dini. Diantara penelitian-penelitian yang terdahulu yang pernah dilakukan adalah:

1. Tinjauan hukum terhadap pernikahan dini menurut hukum islam dan hukum perkawinan di indonesia, skripsi ini ditulis oleh lip Adinata Mahasiswa UIN Kali Jaga. Bahasan dalam skripsi ini, bahwa perkawinan dini dalam islam tidak pernah diatur, akan tetapi islam hanya mengatur tentang batas kedewasaan dalam perkawinan. Sementara itu dalam hukum perkawinan di indonesia telah diatur tentang usia perkawinan, yang berarti ada larangan perkawinan dini.
2. Fikih reproduksi perempuan: tinjauan terhadap aborsi pernikahan dini, skripsi ini ditulis oleh Rusli UIN Sunan Ampel Surabaya skripsi ini menelaah isu-isu kontemporer penting, seperti pernikahan dini dan aborsi. Keduanya berkaitan erat dengan kesehatan wanita. Islam yang mempunyai konsen pada isu-isu ini telah meletakkan tata aturan legal yang bersifat general dalam skripsi ini sangat memandang terhadap kesehatan wanita.
3. Studi komperatif pemikiran husein Muhamada dan siti Musda Mulia tentang pernikahan dini, skripsi ini ditulis oleh Syamsul Arifin, dalam skripsi ini memaparkan pemikiran Husein Muhammad dan Musda Mulia terkait pernikahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

dini, menurut keduanya, pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan, Husein Muhammad menyatakan pernikahan dini harus dilihat ada tidaknya kemudharatannya, kalo ada lebih baik dihindarkan. Sedang Musda Mulia berpendapat bahwa pernikahan dini melanggar HAM, karna memutuskan masa pendidikan anak, serta ditilik dari kesehatan.

4. Penyesuain diri dan keharmonisan suami istri pada keluarga pernikahan dini (studi kasus terhadap dan pasutri keluarga pernikahan dini) skripsi yang ditulis oleh Nur Erlina sari ini merupakan penulisan kualitatif yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti, untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penyesuain diri dan upaya membentuk pernikahan dini.

5. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran ulama Nusantara tentang anjuran untuk menyegerakan nikah di dalam al-Qur'ân.

6. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan penelitian lebih lanjut tentang anjuran untuk menyegerakan nikah di dalam al-Qur'ân.

Selama peninjaun peneliti terdahulu yang ada, penulis belum menemukan penelitian yang khusus membahas pernikahan dini dengan tafsir tahlili, lebih banyak karya pernikahan dini yang di spesifikasian terhadap penelitian daerah tertentu, perlu adanya sebuah penelitian yang khusus membahas tentang hal tersebut.

Disini peneliti mencoba mengkaji pernikahan dini dalam al-Qur'an surat At-Talaq ayat 4 dan surat An-Nur ayat:32

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan data kepustakaan (*library research*). Objek utama dalam penelitian ini adalah nikah dini menurut perspektif Al-quran dalam tafsir. Selanjutnya, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*.

### **2. Sumber Data**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunqulabja
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunqulabja

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menganalisis ayat tentang anjuran untuk menyegerakan nikah yang berlandaskan untuk berlangsungnya nikah dini dalam pandangan ulama mufassir nusantara. Maka penulis menggunakan metode deskriptif-komparatif, dengan mendeskripsikan penafsiran ayat-ayat anjuran untuk menyegerakan nikah yang berlandaskan untuk berlangsungnya nikah dini di dalam al-Qur'ân menurut empat mufassir ulama Nusantara, yaitu *tafsir Marâh Labîd*, *tafsir Al-Qur'ânu al-Majid Al-Nûr*, *tafsir al-Azhar* dan *tafsir al-Mishbâh*. kemudian penulis komparasikan dari masing-masing penafsiran keempat mufassir tersebut.

Kemudian penulis tidak menutup kemungkinan pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan metode tematik (maudu'i) yaitu metode dengan mengambil topik tertentu dalam hal ini ayat al-Qur'ân yang berkaitan dengan anjuran untuk menyegerakan nikah.

Selain itu untuk mengolah data dan mempertajam analisis, penulis juga menggunakan data-data sekunder, yaitu berupa buku, kitab, artikel tulisan ilmiah dan lain sebagainya yang dapat mendukung penelitian dalam skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini merupakan penelaahan terhadap semua referensi yang berhubungan dengan permasalahan diatas. Pada tahap ini penulis berusaha memperoleh data-data dan fakta-fakta melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Dan diantara pengumpulan data adalah dengan membaca, menela'ah, serta menganalisis bagian-bagian yang terpenting dari kitab-kitab ataupun buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang telah penulis rumuskan di rumusan masalah. Selanjutnya data-data tersebut diolah dan dianalisis sehingga dapat memberikan pengertian dan kesimpulan sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang menjadi sasaran objek penelitian.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari data-data literatur, atau dari berbagai sumber lainnya yang berkaitan dengan bahasan penelitian, data-data yang telah terkumpul dalam

penelitian ini. Selanjutnya di analisis melalui teknik atau metode analisis deskriptif yang memaparkan data yang ada kaitannya dengan permasalahan sesuai dengan keterangan yang di dapat.

Sehubungan dengan pokok permasalahan akan dibahas didalam skripsi ini yaitu menggunakan metode analisis tokoh. Adapun metode ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan tokoh yang dikaji. Memastikan bahwa tokoh yang diteliti memang kaitannya dengan kajian Al-quran dan Tafsir.
2. Menentukan objek formal yang hendak dikaji secara tegas eksplisit dalam judul riset.
3. Mengumpulkan data-data yang terkait dengan tokoh yang dikaji dan isu pemikiran yang hendak diteliti.
4. Melakukan indentifikasi bangunan pemikiran tokoh tersebut, misalnya asumsi dasar, pandangan ontologis tokoh mengenai isu yang diteliti, metodologi sang tokoh, sumber-sumber tafsirnya dan lain sebagainya.
5. Melakukan analisis dan kritis terhadap pemikiran sang tokoh yang hendak diteliti, dengan mengemukakan keunggulan dan kekurangannya.
6. Melakukan penyimpulan sebagai jawaban atau problem penelitian.

#### **H. Sistematika pembahasan**

Untuk lebih mudah dalam memahami isi skripsi ini dan agar tidak memperluas objek dalam penelitian, maka perlu adanya sistematika penulisan. Proposal skripsi ini merujuk pada tehnik penulisan yang disepakati pada Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Saifuddin Jambi. Penelitian ini terbagi lima bab dengan bab, setiap babnya terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan-permasalahan tersendiri:

*Bab Pertama.* Merupakan bab pendahuluan yang mana dalam bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

*Bab kedua* berisikan tinjauan umum tentang pernikahan , a) Pernikahan menurut Islam yang meliputi, 1) Makna Arti Nikah di dalam Al-Qur'ân, 2) Tujuan dan Hikmah Pernikahan, dan b) Pernikahan Dini yang meliputi, 1) Pengertian Pernikahan Usia Dini, 2) Batasan Usia Kedewasaan menurut Islam, dan 3) Urgensi Kedewasaan dalam Membina Rumah Tangga. c) Hikman dan Tujuan perkawinan

*Bab ketiga* berisikan gambaran umum tentang nikah usia dini

*Bab keempat* tinjauan tentang interpretasi ayat-ayat anjuran dalam pernikahan dini pada surat, a) An-Nûr ayat 32, b) At-Talâq ayat :4 dan anjuran dalam pernikahan dini.

*Bab Kelima*, merupakan penutup penelitian, berisikan tentang pernikahan dini, saran-saran berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan dini, serta kata penutup yang akan mengakhiri penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB II

### TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN

#### A. Pernikahan menurut Islam

##### a. Makna Arti Nikah di dalam al-Qur'an

Pernikahan (zawaj) menurut bahasa bisa berarti kebersamaan, berkumpul, dan menjalin ikatan antara suami istri. yang laki-laki berkedudukan sebagai suami, sedang yang wanita berkedudukan sebagai istri.<sup>13</sup>

Sebagaimana didalam kamus bahasa Arab asal kata nikah atau zawaj adalah berasal dari kata nakaha-yankihudan zawwaja-yuzawiju yang berarti menikah.<sup>14</sup> Untuk lebih memperjelas definisi zawâj, kita perlu mengetahui artinya dari sudut pandang bahasa Arab. Secara etimologis, kata zawâj dalam bahasa arab berarti iqtiran (persandingan), izdiwâj (berpasangan), dan mukhâlatah (percampuran). Zawâj antara laki-laki dan perempuan berarti persandingan, percampuran, dan terbentuknya pasangan dari keduanya. Sedangkan kata nikâh di dalam semua kamus bahasa Arab mengandung arti yang berbeda dengan kata zawaj, karena ia dapat diartikan wat(persetubuhan), kadang kala bermakna 'aqad(ikatan), dan kadang kala bermakna dhamm (penghimpunan). Namun kedua kata tersebut memiliki kedekatan hubungan, dimana persandingan, pasangan, dan percampuran adalah konsekuensi logis dari 'aqad dan persetubuhan.<sup>15</sup>

Definisi nikah menurut syara' adalah melakukan 'aqad(perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan "pergaulan" sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama. 'Aqad dalam sebuah pernikahan merupakan pengucapan îjâb dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan pengucapan qabûl dari pihak calon suami atau bisa diwakilkan.<sup>16</sup> Sedangkan

<sup>13</sup> Kholid bin Ali bin Muhammad al-Anbari, Perkawinan dan Masalah-masalahnya (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Mei 1992), h. 25

<sup>14</sup> Achmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir versi Indonesia-Arab (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h.257

<sup>15</sup> Arij Abdurrahman Al-Sanan, Memahami Keadilan dalam Poligami, h. 19-20.

<sup>16</sup> Mohammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, h.17

istilah nikah menurut ahli ushul yaitu golongan Syafi'i, nikah menurut aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan antara pria dan wanita.<sup>17</sup>

Akad pernikahan memiliki bermacam-macam syarat, hukum, dan adab yang harus dipenuhi, sehingga akad tersebut menjadi sah dan cara yang ditempuh menjadi aman. Sebab, akad nikah adalah persoalan yang besar dan urusan yang amat penting. Ia terkait dengan urusan kehormatan, kemuliaan, harta, dan juga nasab. Oleh karena itu demi sahnya akad nikah, maka disyaratkan adanya empat hal yakni:

Pertama, permintaan izin dan keridhoan dari wali wanita, seperti bapak, saudara laki-laki, atau selain keduanya. Tidak boleh seorang wanita melangsungkan akad nikahnya sendirian dengan seorang laki-laki tanpa izin walinya.<sup>18</sup> Untuk melangsungkan pernikahan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang-tua.<sup>19</sup>

Kedua, Keridhoan wanita terhadap pernikahan tersebut. Ketiga, hadirnya minimal dua orang saksi yang adil dari kaum muslimin. Tujuannya adalah agar orang-orang mengetahui pernikahan yang terjadi, dan tersebar di antara mereka bahwa pertemuan mereka berdua (sepasang mempelai) adalah pertemuan mulia dengan jalan pernikahan, bukan jalan keji dan hina. Keempat, adanya *Ṣighah*ijab dan qobul dengan lafal nikāḥ atau tazwīj.<sup>20</sup>

Sedangkan pengertian pernikahan ditinjau dari undang-undang bahwasannya pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>21</sup> Sedangkan di dalam pasal 2 UU No. tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa, perkawinan adalah sah,

<sup>17</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, Januari 2010), h. 273.

<sup>18</sup> Syaikh Muhammad Ali Al-Sabuni, *Pernikahan Islami (Az-Zawaj al-islami al Mubakkir)*, Penerjemah : Ahmad Nurrohim (Solo: Mumtaza, Desember 2008), h. 83-84.

<sup>19</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pernikahan* (Bandung: Al-Bayan, Maret 1994), h. 52.

<sup>20</sup> Syaikh Muhammad Ali Al-Sabuni, *Pernikahan Islami (Az -Zawaj al-islami al Mubakkir)*, h. 86-94

<sup>21</sup> O.S. Eoh, *Perkawinan antar Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, September 1996), h. 27-28

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.<sup>22</sup>

Dilihat dari segi sosial dari suatu pernikahan ialah bahwa dalam setiap masyarakat (bangsa), ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga (dianggap) mempunyai kedudukan yang lebih dihargai (terhormat) dari mereka yang tidak menikah. Sedangkan dari sudut pandang keagamaan, pernikahan merupakan sesuatu hal yang dipandang suci (sakral).<sup>23</sup>

Pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan atau anak-anak yang sah, membentuk rumah tangga bahagia dan sehat sejahtera lahir dan batin, tentunya akan didapat antara lain dengan saling pengertian, penuh rasa tanggung jawab serta dijiwai dengan rasa kasih sayang.

Dari rumah tangga yang sunnatullâh itu akan diharapkan lahirnya dan anak-anak atau generasi yang bermoral tinggi (berakhlak mulia) dari sini muncullah manusia-manusia beriman dan bertaqwa dan sekaligus akan mencintai tanah airnya, bangsa dan Agamanya.<sup>24</sup>

Seperti yang diketahui umumnya, yang dimaksud dengan hukum adalah ialah suatu hukum dasar yang dapat berubah menurut keadaan sehingga menjadi wajib, haram atau lainnya.<sup>25</sup> Dalam hal jenjang daya ikat norma hukum, hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-Ankâm al-Khamsah (hukum yang lima) yakni: wâjib (harus), sunnah/mustahab/taṭawwu' (anjuran/dorongan, sebaiknya dilakukan), mubâh/mubâh (kebolehan), karahah/makrûh (kurang/tidak sesuai, sebaiknya ditinggalkan), dan harâm (larangan keras).<sup>26</sup> Orang yang meneliti dalil-dalil yang diungkapkan para ulama akan menemukan bahwa hukum pernikahan itu berbeda-

<sup>22</sup> Abd. Shomad, Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, h. 272

<sup>23</sup> Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada: Maret 2004), h. 79.

<sup>24</sup> Sidi Nazar Bakri, Kunci Keutuhan Keluarga (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta 1993), h. 3-5. 14 Arij Abdurrahman Al-Sanan, Memahi Keadilan dalam Poligami, h. 23.

<sup>25</sup> Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, h. 91

<sup>26</sup> Arij Abdurrahman Al-Sanan, Memahi Keadilan dalam Poligami, h. 23-24

beda dari suatu kondisi ke kondisi lain, mungkin saja wajib, atau sunnah, atau makruh, karena seseorang mungkin saja berbeda dalam salah satu dari kondisi berikut ini:

Pertama: orang yang khawatir jatuh pada perzinahan jika ia tidak menikah, maka baginya pernikahan adalah wajib menurut ulama pada umumnya, karena menjaga kesucian diri dari perbuatan zina adalah wajib, dan caranya adalah dengan menikah.

Kedua: seseorang yang disunnahkan menikah, apabila memiliki gairah seksual namun ia yakin tidak akan terjatuh kepada zina, karena menikah lebih baik baginya dari pada tidak meskipun pilihan tidak menikah untuk alasan beribadah. Ini adalah pendapat ulama madzhab Hanafi, dan pendapat yang tampak dari ucapan serta perbuatan sahabat Rasûlullâh saw.<sup>27</sup>

Ketiga, pernikahan yang kurang/tidak disukai (makrûh) yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi.

Keempat, perkawinan yang dibolehkan (mubâh), yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Pernikahan mubah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.<sup>28</sup>

Yang pasti, semua ulama sepakat bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang ingin menjalin cinta kasih dan menyalurkan kehidupan biologis atau lepas tepat lagi membentuk kehidupan rumah tangga, mereka harus melakukannya melalui 'aqdu al-nikâh' (akad nikah), disinilah letak arti penting dari keberadaan nikah.<sup>29</sup>

## b. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

<sup>27</sup> Muhahammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, h. 92.18  
Muhahammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, h. 94

<sup>28</sup> Muhahammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, h. 92.

<sup>29</sup> Muhahammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, h. 94

Rumah tangga adalah suatu kumpulan dari masyarakat terkecil, yang terdiri dari pasangan suami istri, anak-anak, mertua dan sebagainya. Terwujudnya suatu rumah tangga yang sah setelah didahului oleh Akad Nikah atau perkawinan sesuai dengan ajaran Agama dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan harus diawali dengan niat yang ikhlas karena perkawinan itu adalah suruhan Allâh dan Rasul-Nya terhadap hamba-hamba-Nya yang mampu. Sebelumnya pihak-pihak yang bersangkutan (calon suami-istri) hendaklah berusaha mempelajari dasar-dasar dan tujuan berumah tangga serta seluk beluknya yang bersangkutan dengan itu.

Hal itu dimaksudkan supaya landasan atau pondamen rumah tangga yang akan didirikan itu lebih baik dan lebih kuat, tidak mudah mengalami kegoncangan dan krisis dalam melayarkan bahtera rumah tangga berikutnya. Selanjutnya agar memperhatikan uraian-uraian ringkas tentang tujuan dan hakekat perkawinan, baik menurut ajaran Agama maupun menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, serta pengaruhnya terhadap lingkungan dan masyarakat, bangsa dan Agama.<sup>30</sup>

Tujuan utama dari sudut pandang UU tentang perkawinan, suatu perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan (anak) oleh karena keluarga yang bahagia dan kekal erat kaitannya dengan keturunan. Dengan adanya anak maka kehidupan suami istri dalam rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Anak merupakan tali pengikat kelangsungan hidup berumah tangga. Oleh karena itu kadang-kadang suatu pernikahan bisa putus dengan perceraian atau dalam rumah tangga itu selalu terjadi perselisihan antara suami dan istri akibat dari tidak adanya anak.<sup>31</sup>

Tujuan pernikahan dari sudut aspek sosiologi yakni, tentang pentingnya menghasilkan anak yang shalih untuk kemudian mengkontribusikannya kepada masyarakat. Yang mana semua itu amat bergantung pada proses pembentukan sebuah keluarga dan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai

<sup>30</sup> Sidi Nazar Bakri, Kunci Keutuhan Keluarga, h. 26

<sup>31</sup> O. S. Eoh, Perkawinan antar Agama, h. 40

wadah dalam pergaulan. Karena manusia belajar berbagi dan berinteraksi sosial pertama kali dalam keluarga.<sup>32</sup> Kemudian Tujuan pernikahan dari sudut pandang ilmuwan biologis, yaitu bahwa terjadinya gejala biologis merupakan pertanda munculnya kecenderungan seksual dalam diri dan menyalurkan kebutuhan biologis secara sah, yang mana hanya berlaku antara sepasang manusia (berlainan jenis) dan yang terakhir adalah tujuan pernikahan dari sudut pandang psikologi yang mana berkenaan dengan pernyataan al-Qur'ân bahwa penciptaan wanita bagi laki-laki dan laki-laki bagi wanita tak lain dimaksudkan untuk menciptakan perasaan tenang diantara keduanya.<sup>33</sup>

Jadi tujuan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi mawaddah dan rahmah. Kata mawaddah yang dipergunakan al-Qur'ân sebagaimana tertera dalam surat al- Rûm ayat 17 berbeda dengan kata hubbun yang juga berarti cinta. Pengertian kata hubbun mempunyai makna cinta secara umum karena ada rasa senang dan tertarik pada obyek tertentu seperti cinta pada harta benda, senang pada binatang piaraan, dan sebagainya. Sedangkan kata mawaddah mempunyai makna rasa cinta yang dituntut melahirkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang serta bisa saling mengayomi antara suami dan istri. Apalagi kata mawaddah ini dibarengi kata rahmah yang mempunyai makna kasih sayang.

Sebuah pernikahan yang dilandasi mawaddah wa rahmah akan tercipta suatu bangunan rumah tangga yang kokoh dan penuh dengan kebahagiaan meskipun banyak problematika kehidupan yang menggoyahkan keutuhan rumah tangga yang didirikan, namun bisa diselesaikan dengan baik dan tidak terlepas untuk senantiasa berlindung kepada Allâh swt. Rumah tangga yang tidak tahan terhadap cobaan hidup yang menyimpannya sehingga terjadi perceraian, maka rumah tangga yang didirikan itu menunjukkan bahwa unsur mawaddah wa rahmah tetap utuh

<sup>32</sup> Abdullah Hasyim, dkk., Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi (Jakarta: Direktorat AdVokasi dan KIE, November 2011), h. 13

<sup>33</sup> Ayatullah Husain Mazhahiri, Membangun Surga dalam Rumah Tangga (Bogor: Cahaya, 2004), h. 133-134.

dalam kehidupan rumah tangga tergantung kedua belah pihak antara suami istri dalam mempertahankannya.<sup>34</sup>

Tujuan pernikahan sebagaimana yang diungkapkan di atas secara jelas dalam firman Allâh swt :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Al-Rûm :21)<sup>35</sup>.

Dalam agama Islam tujuan pernikahan sudah jelas diterangkan dalam al-Qur’ân surat al-Rûm ayat 21 diantaranya tujuan pernikahan yaitu menciptakan ketenangan, pendewasaan diri bagi pasangan suami istri sehingga melalui pernikahan diharapkan suami dan istri makin dewasa, dan melahirkan generasi yang jauh lebih lanjut berkualitas.<sup>36</sup> Pendapat Imâm Syafi’ bahwasanya tujuan pernikahan yaitu pertama, melestarikan keturunan. Kedua, menyalurkan libido yang berbahaya bila dikekang.<sup>37</sup> Sedangkan Menurut M. Quraish Shihab tujuan pernikahan bagi setiap pasangan adalah meraih sakinah dengan pengembangan potensi mawaddah dan rahmat, sedangkan tujuan akhirnya adalah melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allâh swt.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> Mohammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, h. 19.

<sup>35</sup> Al-Qur’an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008.

<sup>36</sup> KH. Abdullah Hasyim, dkk., Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi, h. 10

<sup>37</sup> Wahba Zuhaili, Fiqih Imam Syafi’I 2 (Jakarta: Almahira, Februari 2012), h. 452.

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, Pengantin al-Qur’an (Tangerang : Lentera Hati, 2007), h. 80.

Sungguh amat jelas bahwa pernikahan yang terjadi pada makhluk hidup, baik tumbuhan, binatang, maupun manusia, adalah untuk keberlangsungan dan pengembangbiakan makhluk yang bersangkutan. Al-Qur'ân al-Karim mengisyaratkan kepada kita akan adanya hikmah tersebut, dengan firman Allâh swt.<sup>39</sup>

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

”Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya<sup>40</sup> Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain<sup>41</sup>, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S. al-Nisâ : 1)<sup>42</sup>.

Islam menganjurkan dan menggembirakan menikah sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.

1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat

<sup>39</sup> Mahmud Al-Shabbagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islalm (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), h. 1.

<sup>40</sup> Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

<sup>41</sup> Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

<sup>42</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro 2008.

memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami guncangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat.

2. Pernikahan jalan terbaik bagi kebaikan anak-anak, memperbanyak keturunan, kelestarian hidup serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh Islam.

3. Selanjutnya, naluri kebapak-an dan keibua-an akan tumbuh saling lengkap melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula persaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.<sup>43</sup>

4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

5. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menanggung tugas-tugasnya.<sup>44</sup>

Pernikahan juga Memperluas hubungan kekerabatan, hubungan cinta di antara manusia yang sebelumnya tidak ada, dan membuka kontak serta ikatan sosial baru yang memperkuat masyarakat<sup>45</sup>.

## B. Pernikahan Dini Secara Hukum

Nikah ditinjau dari segi hukum syar"i ada lima macam, secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:

8. <sup>43</sup> M. Bukhori, Hubungan Seks Menurut Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 7-  
<sup>44</sup> M. Bukhori, Hubungan Seks Menurut Islam, h. 9-10.  
<sup>45</sup> Arijj Abdurrahman Al-Sanan, Memahi Keadilan dalam Poligami, h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, tua Bangsa dan kekurangan fisik lainnya.
- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara" untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara", sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.<sup>46</sup>

Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu Negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini anatra lain :

- a. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX.
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>46</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 11974 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
- f. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI).<sup>47</sup>

Karena pernikahan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan agama maka di dalam islam sendiri mengatur tentang dasar hukum pernikahan ada dalam Al-Quran, As Sunnah, adapun dalil pernikahan dalam Al-Quran yaitu :

- a. Dalil Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٨﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil<sup>48</sup>,

<sup>47</sup> Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016) 91

<sup>48</sup> Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

Maka (kawinilah) seorang saja<sup>49</sup>, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Menurut Al Quran surat Al A"raaf ayat 189 berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا

اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami terraasuk orang-orang yang bersyukur".

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah) dan saling menyantuni (rohmah).<sup>50</sup>

b. As-Sunnah Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda, yang artinya sebagai berikut:

<sup>49</sup> Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, Hukum perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2009) 35

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki itu hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali bahinya”. ( H.R. Bukhari-Muslim).<sup>51</sup>

c. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini (early marriage) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Menurut al-Ghifari berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10-19 tahun dan belum kawin.<sup>52</sup>

Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang. Berbagai bentuk faktor yang menghalangi seseorang untuk melangsungkan pernikahan, antara lain yakni:

- Setiap orang tua menginginkan anak-anaknya menjadi seorang yang memiliki kehidupan yang mapan. Dengan begitu orang tua akan berusaha untuk memperjuangkan anaknya untuk pendidikan. Menurut pandangan orang tua, pendidikan yang tinggi akan menunjang masa depan dalam berkarir. Apabila seorang anak menikah pada usia dini dan tidak memiliki pendidikan yang tinggi maka ia tidak akan memiliki pekerjaan yang sukses. Hal itu yang membuat orang tua menghalangi anaknya untuk menikah pada usia dini.<sup>53</sup>
- Pernikahan dini tidak bisa dituduh penyebab perceraian, yang nikah tua pun tak luput dari godaan bercerai. Masalah perceraian umumnya disebabkan masing-masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri dan suami. Istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga, atau suami yang tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

<sup>51</sup> <http://ilmu-al-quran.blogspot.co.id/2020/12/pengertian-pernikahan-tujuan-hikmah-dan.html?m=1>

<sup>52</sup> Abu al-Ghifari, Pernikahan Dini, h. 43.

<sup>53</sup> ibid, h. 43.

• Pertengkaran dalam rumah tangga dapat dicegah apabila suami istri tersebut dalam menyikapinya secara dewasa. Kedewasaan seorang dalam berumah tangga bukan dilihat secara usianya. Namun dengan cara pemikirannya ketika menyelesaikan masalah. salah satu faktor yang membuat seseorang menjadi pribadi yang dewasa yaitu dari keluarga, pergaulan, ataupun pendidikan. Pada dasarnya pertengkaran di dalam rumah tangga bukan disebabkan karena menikah pada usia dini. melainkan pribadi dari pasangan tersebut.<sup>54</sup>

Terdapat juga sisi positif dari pernikahan dini. hal-hal positifnya ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang sungguh-sungguh ikhlas, menikah untuk ibadah. Antara lain yakni Pertama, Menyelamatkan dari penyimpangan seks. dan dapat penyaluran seks yang benar. Kedua, Diantara tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan. Nikah dini memungkinkan mempercepat keturunan. Apabila pernikahan diniatkan untuk ibadah, maka akan membentuk keluarga yang utuh.<sup>34</sup> Dalam hubungan pernikahan pasti didalamnya terdapat masalah yang harus dihadapi. Dengan masalah itu akan membuat karakter seseorang menjadi dewasa dalam menyikapinya.<sup>55</sup>

#### d. Batasan Usia Kedewasaan menurut Islam

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّهُنَّ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا

فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

<sup>54</sup> ibid, h. 61-63

<sup>55</sup> Abu al-Ghifari, Pernikahan Dini, h. 64

“Dan ujilah<sup>56</sup> anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).”<sup>57</sup>

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga.

Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>2</sup>Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan.

<sup>56</sup> Yakni: Mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

<sup>57</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya.. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro 2008, hlm. 62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulam' Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang memandlorotkan, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya.<sup>58</sup>

Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun. Ukasyah Athibi dalam bukunya Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya, menyatakan bahwa seseorang dianggap sudah pantas untuk menikah apabila dia telah mampu memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>59</sup>

- .Kematangan jasmani Minimal dia sudah baligh, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

<sup>58</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Ilmu Fiqh, jiid II, Jakarta, 1985, hlm. 3-4.

<sup>59</sup> Ukasyah Athibi, Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya, Jakarta: Gema Insani, 1998, hlm. 351-352.

- Kematangan finansial/keuangan Kematangan financial/keuangan maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

- Kematangan perasaan Kematangan perasaan artinya, perasaan untuk menikah itu sudah tetap dan mantap, tidak lagi ragu-ragu antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat.

Pernikahan itu membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang. Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep Islam tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat dari pembebanan hukum bagi seseorang (mukallaf). Dalam Ilmu Fiqh, tanda-tanda baligh atau dewasa ada tiga, yaitu:

1. Menurut ulama' Hanafiyah genap usia lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan.
2. Mimpi keluar sperma (mani) bagi laki-laki.
3. Haid (menstruasi) bagi perempuan bila sudah berusia sembilan tahun.

Sedangkan dalam Fathul Mu'in usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh melebat.

Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri pubertas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka pubertas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual.<sup>60</sup>

Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum

---

<sup>60</sup> Salim Bin Smeer Al Hadhrami, Safinatun Najah, terj. Abdul Kadir Aljufri, Mutiara Ilmu, Surabaya, Desember 1994, hlm. 3-4.

kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang, tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Dan datangnya ihtilam sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).<sup>61</sup>

e. Urgensi Kedewasaan dalam Membina Rumah Tangga.

Ajaran agama Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan untuk mengokohkan rumah tangga yang baik. Sebagian dari tindakan itu wajib diusahakan sejak pra pernikahan, sebagian lagi ada yang mesti dijaga sejak selesainya akad nikah guna memudahkan jalan bagi suami istri untuk membina rumah tangga, sedangkan tindakan lain yang mesti diusahakan ialah tatkala adanya gangguan dan goncangan terhadap rumah tangga itu. Salah satu persoalan kehidupan rumah tangga pra pernikahan yaitu, apakah kita akan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia? Barangkali semua orang akan mengatakan bahwa masalah pernikahan bukanlah persoalan yang enteng, dan tidak semua orang dapat mengarunginya dengan sukses. Orang yang sudah dewasa, fisik dan mental, belum tentu bisa membina dan mendirikan rumah tangga secara sempurna, apalagi orang muda yang belum dewasa. Secara rasional kita dapat menyimpulkan bahwa masalah kedewasaan merupakan persoalan penting yang mempunyai pengaruh tidak kecil terhadap keberhasilan rumah tangga. Pada dasarnya Islam tidak pernah mensyaratkan sahnya suatu perkawinan karena kedewasaan pihak-pihak yang akan menikah. Artinya, suatu perkawinan tetap menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tanpa mengharuskan

<sup>61</sup> Aliy As'ad, Fathul Mu'in Jilid II, terj. Moh. Tolchah Mansor, Menara, Kudus, t.th., hlm.

usia kedewasaan calon suami istri. Tidak adanya persyaratan kedewasaan suami istri itu merupakan kemudahan yang diberikan oleh agama, karena ada segi-segi positif lain yang ingin dituju. akan tetapi, karena persoalan perkawinan bukanlah hal yang sederhana, maka agama mensyaratkan adanya beberapa rukun dan syarat guna menumbuhkan rasa tanggung jawab.<sup>62</sup>

Sebelum berlangsungnya pernikahan, pasti akan adanya suatu pinangan (khitbah) yang mana permintaan pihak peminang kepada pihak dipinang agar bersedia menikah dengannya. Pinangan merupakan awal langkah dari pernikahan, menurut syara' maupun adat. Tujuannya, agar peminang dan yang dipinang saling mengenal, selain juga sebagai persiapan memasuki kehidupan rumah tangga yang langgeng, menjajaki kemungkinan membangun kehidupan keluarga yang kekal, serta mewujudkan rasa saling pengertian dan keharmonisan, sesuai tatanan yang ditetapkan al-Sunnah.<sup>63</sup>

Seorang pria dianjurkan meminang perawan yang subur, cantik, cerdas, beragama, bernasab (nasabnya baik, dalam arti bukan anak zina atau anak orang fasik), bukan kerabat dekat, wanita lain, tidak mempunyai hubungan persaudaraan atau hubungan kerabat, berbudi baik, dan maskawinnya tidak tinggi<sup>64</sup>.

Seorang pemuda yang ingin menikah dengan gadis pujaannya terlebih dahulu harus ada pinangan dari pihak pemuda. Meminang adalah ungkapan dari pihak laki-laki yang berfungsi untuk melamar pihak perempuan untuk dijadikan calon istri. Pernyataan meminang terhadap perempuan (baik yang masih gadis maupun yang sudah janda) bisa diungkapkan oleh laki-laki yang bersangkutan (sebagai calon suami) dan atau boleh diwakilkan kepada orang lain yang terpercaya. Perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang berstatus tidak bersuami, dan bagi yang sudah janda tidak dalam masa iddah. Meminang perempuan yang sudah dipinang lebih dulu oleh laki-laki lain adalah tidak boleh<sup>65</sup>.

<sup>62</sup> Chuzaimah T. Yanggo, dan H.A Hafi Anshary A.Z., Problematika Hukum Islam Kontemporer, h. 77-78

<sup>63</sup> Wahba Zhaili, Fiqih Imam Syafi'i, h. 471-472.

<sup>64</sup> Ibid, h. 475

<sup>65</sup> Mohammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, h. 38

Pemilihan jodoh atau usaha mencari pasangan hidup sebagai suami istri tidaklah mudah (tidak gampang), terutama karena cukup banyak masalah-masalah atau seluk-beluknya yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan oleh masing-masing pihak. Sehubungan dengan itu pula maka ajaran Agama Islam tidak menutup pintu untuk melakukan usaha-usaha pemantapan dengan kata lain; Islam memberikan peluang dan kesempatan kepada masing-masing pihak calon suami istri untuk dapat mencari atau mempelajari sifat-sifat atau tingkah laku serta memperhatikan watak kepribadian dari calon-calon tersebut. Ajaran agama Islam jangan dipergunakan sekedar untuk mensahkan perkawinan saja, tetapi untuk dipedomani semenjak dari pemilihan jodoh dan seterusnya. Seperti Sabda Rasûlullâh saw:

“dinikahi (dikawini) perempuan itu karena hartanya dan kecantikannya dan keturunannya dan Agamanya. Utamakanlah memilih perempuan-perempuan yang beragama, berbahagialah kedua tanganmu”.(HR. Al-Bukhâri)

Dalam hadis tersebut digambarkan secara umum bahwa harta dan kekayaan, keindahan, dan kecantikan tubuh. Masalah keturunan dan Agama adalah merupakan serangkaian pandangan dalam usaha memilih jodoh atau teman hidup, namun akhirnya masalah Agama jelas memegang peranan terpenting untuk mewujudkan keimanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga seseorang. Seseorang itu mungkin suatu saat merasa senang dan puas dengan banyaknya uang atau harta benda, namun pada suatu saat ia merasakan hidupnya penuh dengan kecemasan dan terasa was-was dengan kata lain; Damai tapi gersang. Apabila ajaran agama Islam itu dapat dipelajari dan dihayati, maka akan tumbuhlah rasa kedamaian dan ketentraman di hati, dan sekaligus tentunya akan mempengaruhi tingkah laku serta pembinaan perwujudan pribadi yang baik dan tangguh<sup>66</sup>.

Sebelum memasuki ke jenjang rumah tangga, seseorang harus menemukan jodohnya terlebih dahulu karena jodoh memegang peranan penting dalam menciptakan sebuah bangunan rumah tangga yang didirikan agar kokoh, damai,

<sup>66</sup> Sidi Nazar Bakri, Kunci Keutuhan Rumah Tangga, h. 6-9.

tertram dan sejahtera dalam bingkai mawaddah wa rahmah. Jodoh memang bukan merupakan syarat akan sahnya sebuah pernikahan, tetapi jodoh itu perlu dicari. Banyak masyarakat yang kurang memahami dan mendalami pesan-pesan agama, sering berucap bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Ini sikap yang sangat pasrah. Mereka lupa bahwa segala pekerjaan yang baik maupun yang buruk terpulang kembali kepada si pelaku. Hasil dari proses langkah-langkah itulah kemudian menjadi takdir manusia yang harus dijalani.

Seorang laki-laki yang sudah masanya memasuki kehidupan rumah tangga dianjurkan mencari jodohnya yang se-kufu<sup>67</sup>, selevel, setingkat dan sepaham, karena jodoh merupakan salah satu yang menentukan terciptanya keharmonisan rumah tangga dan komunikasi yang baik antara keluarga dari pihak suami dan istri, serta tidak terjadi gap atau jurang pemisah yang dalam antara kedua belah pihak keluarga<sup>68</sup>.

Pernikahan akan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Seorang calon suami dan istri harus sadar benar-benar siap dan matang baik fisik atau biologis, psikis maupun sosial ekonomi. Dengan kata lain, seorang calon suami atau istri usianya harus cukup dewasa, sehat jasmani, rohani serta sudah mempunyai kemampuan mencari nafkah.<sup>69</sup>

Dengan demikian dibalik proses pernikahan pasti mempunyai hal positif bagi kedua belah pihak baik istri maupun suami. Proses dalam pernikahan yaitu mendidik keturunan (anak) dari hasil pernikahan, yang mana dalam mendidik keturunan (anak) peran seorang ibu maupun ayah sangatlah penting untuk perkembangan tubuhnya. Di dalam pernikahan seorang suami yang sudah

---

<sup>67</sup> Kufu, yang asal kata dari kafa'ah secara bahasa berarti setara atau sama. Al-Khattabi mengatakan bahwa kafa'ah itu bisa dilihat dari empat hal yaitu; agama, merdeka, nasab, dan profesi. Sedangkan jumbuh ulama menganggap bahwa kafa'ah itu hanya merupakan kelaziman pernikahan bukan merupakan syarat sah pernikahan. Sebagian fuqaha menambahkan hendaknya kafa'ah juga dalam hal, sehati tidak memiliki cacat, dan juga dalam harta. (Syaikh Imad Zaki al-Barudi, penerjemah Samson Rahman, MA, Tafsir Wanita (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Juni 2004) h. 76).

<sup>68</sup> Mohammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, h. 147-148.

<sup>69</sup> Abdullah Hasyim, dkk., Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi, h. 3

memiliki kedewasaan maka ia akan dapat mengontrol emosinya dan dapat menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya secara baik<sup>70</sup>.

Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia Tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia perkawinan, baik usia minimal maupun maksimal.

Meskipun demikian, hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga bahagia sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan. Hal ini dapat tercapai pada usia dimana calon penganten telah sempurna pemikirannya, baik secara mental maupun secara ekonomis.

Seorang pemuka Islam Ibnu Syubromah menjelaskan bahwa usia pernikahan dini atau pernikahan sebelum usia baligh sebenarnya terlarang, kenapa?. Menurut dia nilai esensial dari pernikahan tersebut adalah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan biologis, meneruskan keturunan yang lebih baik.

Sementara dua hal tersebut belum terdapat pada anak yang belum baligh, ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan (Supriatna Andika). Syubromah mencoba mengabaikan teks hadits masalah, dia memahami masalah ini dari sudut pandang historis, sosiologis dan kultural pada masa Nabi, namun pendapat syubromah pada masa lalukurang popular ditengah sebagian ulama Islam.

Sedangkan menurut Ulama besar ahli tafsir Al-Quraan Quraish Sihhab dan Ketua NU Said Agil Shiraj juga menggaris bawahi pendapat Ibnu Syubromah terdahulu, menurut kedua pakar ini umur 16 tahun masih terlalu muda untuk menikah, oleh karena itu perlu peningkatan umur perkawinan.

Mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini, pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari surat Al Thalaq ayat 4, selain itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Oleh nabi Muhammad Saw (saat itu berusia 6 tahun).

Ibnu Syubromah mengatakan ketentuan itu hanya berlaku untuk nabi dan bukan untuk di contoh oleh umatnya. Meskipun para pakar sekarang ini mengakui bahwa perkawinan usia dini sebenarnya mempunyai dampak yang tidak baik

<sup>70</sup> Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, h. 31.

dalam kehidupan selanjutnya. Jika sebagian ulama mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai batasan dalam usia perkawinan, hal ini tergantung kepada kemashalatan pribadi orang tersebut.

Imam Sayuthi pernah menulis dua hadits adalah “ada tiga perkara yang tidak boleh di tunda-tunda yaitu shalat ketika datang waktunya, jika ada jenazah di tengah rumah, dan bila anak perempuan ketika diajak menikah”. Sebenarnya Islam memandang kemashalatan atau kebaikan, jika seseorang akan terjerumus kedalam lembah dosa atau perzinaan maka perkawinan dini harus dilakukan. Misalnya karena pergaulan bebas anak-anak remaja sekarang ini karena pengaruh film dan internet, terjadi kehamilan, mereka terpaksa nikah dini. Tetapi bila tidak ada masalah sebaik pernikahan mencapai usia dewasa karena sepasang suami istri akan menanggung beban rumah tangga baik moril dan materil untuk itu diharuskan calon pengantin mencapai usia kematangan untuk menikah, minimal 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki.

Menurut Quraish Shihab berdasarkan perspektif agama menurut dalam sunnah nabi dan juga dalam kitab Suci Al-qur’an, tidak ada yang menetapkan batas usia calon mempelai wanita, yang tercantum dalam Alquran dan sunah adalah tujuan pernikahan.

Menurut shihab soal aqil baligh menurutnya dilihat dari kesiapan fisiknya namun juga kesiapan mental seseorang. Jadi Sebenarnya usia 16 tahun dan 19 tahun masih terlalu muda.

Dalam hal ini senada dengan Hamidania menegaskan, jika dalam hukum Islam tidak ada masalah adanya rencana batasan usia menikah 18 tahun, idealnya memang sudah harus ditingkatkan dalam batas usia 16 tahun.

MUI sendiri belum membahas hal ini “jelasnya terlalu muda juga sering berujung dengan perceraian, senada dengan Quraish shihab, Jadi mereka mendukung peninjauan kembali Pasal 7 ayat 1 dan 2. Pakar Islam Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum baligh). Menurutny adalah nilai yang tertinggi dari pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan kepada tujuan pokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Talaja Saifuddin Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Talaja Saifuddin Jambi

pernikahan. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada.

Sehingga dalam menyikapi pernikahan nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak biasa ditiru.

Pendapat ini digaris bawahi oleh Quraisy Shihab sebagai seorang ahli tafsir dia menyatakan perkawinan nabi tidak akan sama dengan kita manusia biasa, oleh karena itu tidak sepatutnya manusia biasa menyamakan diri dengan Nabi terutama dalam usia perkawinan. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini hasil dari Interpretasi ayat alquraan surat Attalaq ayat 4.

Selain itu sejarah juga mencatat bahwa Aisyah dinikahi Rasullullah dalam usia sangat muda, tetap untuk ditiru oleh umatnya. Penentuan kedewasaan usia perkawinan tersebut semakin penting artinya tatkala diingat ketika para pakar hukum Islam, bahkan para Ilmuan lain menentukan batas kedewasaan secara variatif, pada saat yang sama, masyarakat terutama masyarakat desa menghendaki untuk mengawinkan anaknya dalam usia yang masih dibawah umur. Berapa ulama mendukung hal itu, dengan alasan bahwa jika seseorang sudah mengalami proses baligh maka orang itu sudah dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, tanpa perlu memperhitungkan maslahat pendidikan, masalah kemampuan mencari nafkah, faktor pengaruh pada keluarga dan lain-lain.

Menurut penulis, usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah pada usia yang belum semestinya dengan seseorang yang menikah pada usia yang telah matang, tentu sangat berbeda. Emosi, pikiran dan perasaan seorang di bawah usia tentu masih sangat labil, sehingga tidak bisa mensikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan bijaksana. Akibatnya pada perkawinan tersebut, mempunyai peluang yang cukup besar berakhir dengan perceraian, sebab baik fisik maupun mental, belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

## 1. Pengertian Pernikahan

Ketertarikan manusia kepada lawan jenisnya merupakan sebuah naluri. Naluri itu bersumber dari ketetapan Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasangan (laki-laki dan perempuan). Meskipun naluri adalah fitrah, ia tetap akan menjadi madharat jika tidak disalurkan dengan tepat. Oleh karenanya, Islam mensyariatkan suatu hubungan yang sah bernama perkawinan/pernikahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kata "nikah" memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Sedangkan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>71</sup>.

Nikah dalam bahasa arab berarti al-jam'u dan aḍḍommu yang berarti kumpul,<sup>72</sup> sedangkan dalam bahasa lain nikah disebut zawaj diartikan pasangan atau jodoh, seperti firman Allah Swt "wazawwajnāhum bihurin 'ūn" (ad Dukhan: 54) Artinya dan kami kawinkan mereka dengan Bidadari, maksudnya kami pasangkan mereka dengan Bidadari. Kata zawaj yang diartikan jodoh berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut syara' akad zawaj diartikan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan oleh agama.<sup>73</sup>

Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan kata nikah dan zawaj untuk menggambarkan terjalannya hubungan suami istri secara sah. Ada juga kata wahabat yang berarti "memberi", akan tetapi kata ini hanya digunakan oleh Al-

<sup>71</sup> Jamali, Jakarta, 2006, hal: 45

<sup>72</sup> Al-Mufarraj, Jakarta, 2003, hal: 5

<sup>73</sup> Azzam & Hawwas, Jakarta, 2009: 35-36

Quran untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi Muhammad Saw dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Dan agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi Saw sebagaimana yang dilukiskan dalam Surat Al-Ahzab ayat 50.<sup>74</sup>

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Ketentuan Allah menyangkut hal ini bukan saja tercermin pada ketetapan-Nya tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, atau rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan-Nya tetapi bahkan dalam redaksi yang digunakan dalam akad. Nabi saw bersabda sebagai pesan kepada calon suami, “Saling wasiat-mewasiatilah menyangkut perempuan (istri) karena kalian menerimanya dengan amanat dari Allah dan menjadi halal hubungan kalian dengan kalimat Allah.”<sup>75</sup>

Dengan nikah, diharapkan jiwa raga cita-cita dan harapan, serta upaya dan kesungguhan suami istri menyatu, karena mereka telah dinikahkan. Tetapi penyatuan itu bukan berarti peleburan, karena masing-masing memiliki “aku” atau kepribadian dan identitasnya, sehingga pada hakikatnya mereka menjadi tidak dapat berfungsi kecuali bila bersama pasangannya.

Dari sini juga, Islam menuntun agar pasangan memiliki kesetaraan(kafa’ah) demi mempermudah bahkan mewujudkan penyatuan dan keberpasangan itu. Kesetaraan itu antara lain dalam agama dan pandangan hidup, tingkat pendidikan dan budaya, bahkan status sosial dan usia. Di sisi lain musyawarah diperintahkan-Nya bukan saja dalam kehidupan keluarga besar – bangsa – (Q.S. Asy-Syûrâ: 38), tetapi juga keluarga kecil – suami isteri (Q.S. Al-Baqarah: 233). Bagaimana mungkin musyawarah akan berjalan lancar jika diantara keduanya tidak ada kesetaraan?

## 2 Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Untuk menjadikan pernikahan menjadi sah maka diperlukan seperangkat rukun dan syarat. Oleh karena itu bagi pasangan yang hendak menikah harus

<sup>74</sup> Shihab, Jakarta, 2007: 191

<sup>75</sup> Azzam & Hawwas, Jakarta, 2009: 42

mempertahankan dengan cermat apa yang menjadi komponen pelaksanaan sebuah akad nikah. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sedangkan yang dimaksud syarat adalah sesuatu yang ada dalam perkawinan dan tidak menjadi bagian dari hakikat pernikahan<sup>76</sup>.

Ulama' telah merumuskan apa yang menjadi rukun sebuah pernikahan yaitu: calon istri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksananya ijab dan qobul<sup>77</sup>. Adapun rukun dan Syarat sebuah pernikahan yaitu:

#### a. Calon istri

Dalam suatu pernikahan, calon istri haruslah seorang perempuan yang tidak terikat pernikahan dengan pria lain atau tidak dalam keadaan 'iddah baik karena ditinggal meninggal atau cerai dan bukan seorang yang haram dinikahi. Perempuan haram dinikahi karena tiga hal; haram karena hubungan nasab, haram karena hubungan mertua (muṣaharah), dan haram karena sebab sepersusuan (raḍa'ah). Seperti yang telah jelas dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ  
مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan<sup>78</sup>; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

<sup>76</sup> Tihami & Sahrani, 2010: 12

<sup>77</sup> Shihab, 2007: 201

bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang<sup>79</sup>.

Yang dimaksud dengan ibu dalam ayat tersebut adalah ibu nenek dan seterusnya ke atas, dan yang dimaksud anak adalah anak cucu dan seterusnya ke bawah dan menurut jumhur ulama' termasuk pula anak tiri<sup>80</sup>.

Ada yang menegaskan bahwa perkawinan antara keluarga dekat, dapat melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan rohani, ada juga yang meninjau dari segi keharusan menjaga hubungan kekerabatan agar tidak menimbulkan perselisihan atau perceraian sebagaimana yang dapat terjadi antar suami istri. Ada lagi yang memandang bahwa sebagian yang disebut di atas, berkedudukan semacam anak, saudara, dan ibu kandung, yang kesemuanya harus dilindungi dari rasa berahi. Ada lagi yang memahami larangan perkawinan antara kerabat sebagai upaya Al-Quran memperluas hubungan antar keluarga lain dalam rangka mengukuhkan satu masyarakat.

---

<sup>78</sup> Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama Termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

<sup>79</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008.

<sup>80</sup> M.Quraish Shihab II, 2011: 469

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Adapun kaitanya dengan syarat usia seorang mempelai, dalam kajian kitab fikih klasik tidak ditemukan batasan umur secara pasti minimal pada usia berapakah seseorang boleh menikah, namun yang dikatakan adalah syarat balig. Sementara itu usia balig dikalangan ulama' fikih bermacam-macam, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah balig adalah jika anak sudah keluar mani atau haid atau sudah berusia 15 tahun, menurut Hanafiyah usia kedewasaan bagi laki-laki 18 dan perempuan 17, sedangkan menurut imam Malik ia menyamakan antara usia kedewasaan laki-laki dan perempuan yaitu 18 tahun<sup>81</sup>.

### b. Wali

Dalam hal perwalian, wali nikah disyaratkan dari pihak perempuan, sedangkan wali dari pihak laki-laki tidaklah diperlukan. Wali dari pihak perempuan dinilai mutlak keberadaan dan juga izinnya, karena wali adalah orang yang berhak dan memiliki kuasa atas diri anak atau perempuan tersebut. Mengingat begitu pentingnya wali dalam sebuah aqad pernikahan, sehingga Nabi pernah bersabda لا نكاح الا بولي (tidak sah nikah kecuali dengan izin wali). Meskipun seorang wali mempunyai hak atas anaknya, agama melarangnya untuk bertidakan semena-mena dengan hak kuasanya tersebut. Seperti halnya memaksa atau melarang dengan keras tanpa alasan yang nyata. Seorang wali juga diharapkan memilihkan yang terbaik bagi anaknya seperti tidak menikahkan anaknya dengan laki-laki yang tidak seiman, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah: 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْجَبَتِكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

<sup>81</sup> Sabiq II, 1990: 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.<sup>82</sup>

Meskipun demikian ada juga ulama’ yang membolehkan pernikahan tanpa wali diantaranya imam Abu Hanifah, Zufar dan Az-Zuhri. Dengan catatan, pasangan yang dinikahinya itu sekufu (setara) dengannya. Pendapat ini berpegang dengan ayat al-Quran Surat Al-Baqarah [2] ayat 234 :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka<sup>83</sup> menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”<sup>84</sup>.

<sup>82</sup> Al-Qur’an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008.

<sup>83</sup> Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan.

<sup>84</sup> Opcit, 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Menurut para ulama', ayat ini diartikan wanita bebas melakukan apa saja yang ia ingin lakukan seperti berhias, bepergian, menerima pinangan, termasuk juga menikahkan diri mereka sendiri. Perlu kita cermati ayat tersebut berbicara tentang wanita dalam arti janda, Jadi sekalipun pendapat mereka diterima, ketidakberadaan wali itu sebatas kepada para janda bukan gadis.

Quraish Shihab menyikapi bahwa meghadirkan wali baik gadis maupun janda adalah suatu sikap yang bijaksana. Keberadaan wali sangat penting sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan maka ada sandaran yang dijadikan rujukan<sup>85</sup>, ini sejalan dengan firman Allah “nikahilah mereka atas izin keluarga (tuan) mereka” (QS. al-Nisa' [4]: 25).

### c. Saksi

Selanjutnya yang menjadi syarat terlaksananya pernikahan adalah hadirnya para saksi dalam akad nikah. Saksi sangat penting kehadirannya karena menjadi saksi mata secara sah bagi terlaksananya sebuah akad. Apabila terjadi perselisihan pendapat tentang keabsahan hubungan antar suami istri, maka saksilah yang berperan dalam menyelesaikannya.

Berkenaan dengan saksi, UU pernikahan sekarang ini mengatur tentang pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan juga sangat penting karena itu bisa dianggap sebagai bukti atau saksi yang tertulis. Konsep ini sejalan dengan perintah Al-qur'an yang memerintahkan pencatatan dalam transaksi jual beli dan hutang piutang. Jikalau transaksi jual beli atau utang piutang saja diharuskan untuk dicatat, apalagi transaksi pernikahan (akad) yang merupakan mi'saqon qalido, maka kita sebagai umat beragama juga sebagai warganegara harus mentaati aturan pemerintah untuk mencatatkan pernikahan secara sah menurut agama dan negara.

### d. Mahar

---

<sup>85</sup> Quraish Shihab, Jakarta, 2007: 203

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

Mahar atau maskawin adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada calon istrinya. Al-Qur'an telah menjelaskan tentang mahar: Qs. An-Nisa': 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan<sup>86</sup>. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”<sup>87</sup>.

Al-Qur'an tidak menentukan banyak sedikitnya mas kawin, akan tetapi Islam menganjurkan agar mas kawin itu berupa sesuatu yang bersifat materi. Maka jika seorang laki-laki tidak atau belum memiliki mahar, maka boleh untuk menanggukannya sampai ia memiliki kemampuan tersebut. Apabila sudah mendesak, sekedar cincin besi juga dibolehkan, sebagaimana keterangan dalam sebuah hadits “carilah walau cincin besi”, dan jika senilai cincin besi tidak punya dan pernikahan tidak bisa ditanggukkan lagi, baru mas kawinnya boleh dengan semisal mengajarkan al-Qur'an, seperti sabda nabi “telah saya kawinkan engkau padanya dengan apa yang engkau miliki dari al-Qur'an.”<sup>88</sup>

### e. Ijab dan Qabul

Ijab dan qobul dalam pandang Imam Syafi'i tidak sah jika tidak menggunakan kata nikah (yang berarati menghimpun) atau zawaj (pasangan). Hubungan pernikahan adalah hubungan kemitraan yang diisyaratkan dengan kata

<sup>86</sup> Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

<sup>87</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008.

<sup>88</sup> Bukhari, tt: 18

zawaja, yang berarti pasangan. Suami adalah pasangan istri juga sebaliknya. Kata ini memberikan kesan bahwa suami belum lengkap istri juga demikian, maka keduanya harus saling melengkapi satu sama lain<sup>89</sup>.

### C. Hikmah dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah didalam menjadikan dan menciptakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali.

Berbicara masalah hikmah perkawinan Abdullah Nasekh Ulwan dalam (Ghazaly, 2003: 41-46) menyatakan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk memelihara jenis manusia; dengan perkawinan manusia dapat melanjutkan kelangsungan hidupnya dari jenis keturunannya.
- b. Untuk memelihara keturunan; dengan perkawinan sebagai mana telah diatur oleh syariat Allah SWT kepada hamba-hambanya. Tampak jelas bahwa garis keturunan bentuk pendidikan yang dapat mengekalkan kemuliaan bagi setiap keturunan.
- c. Menyelamatkan manusia dari kerusakan Akhlak; dengan perkawinan masyarakat diselamatkan dari kerusakan akhlak dan mengamankan dari setiap individu dari setiap kerusakan pergaulan.
- d. Untuk menentramkan jiwa setiap pribadi; perkawinan dapat menentramkan setiap jiwa cinta kasih yang dapat melembutkan perasaan antar suami dan istri, tatkala suami selesai bekerja pada siang hari dan kemudian kembali kerumahnya pada sore harinya ia dapat berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Hal ini dapat melenyapkan semua kelelahan dan deritanya pada siang hari. Begitu pula sebaliknya.
- e. Untuk menjalin kerjasama suami istri dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak. Dengan kerjasama yang harmonis diantara suami dan istri bahu membahu untuk mencapai hasil yang baik, mendidik anak yang shaleh yang memiliki iman yang kuat dan ruh islam yang kokoh lahirilah rumah tangga yang tenang dan bahagia.

<sup>89</sup> M. Quraish Shihab, 2007: 206

Yang diharapkan dari perkawinan yaitu terciptanya jalinan Cinta yang penuh mawaddah, rahmah, dan amanah Allah. sehingga kalau cinta pupus dan mawaddah putus, masih ada rahmat, dan walaupun ini tidak tersisa, masih ada amanah, dan selama pasangan itu beragama, amanahnya terpelihara, karena Al-Quran memerintahkan<sup>90</sup>.

Quraish Shihab menjelaskan kata mawaddah dengan kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dalam kondisi hati yang mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan kepada orang yang dicinta, disebabkan hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya).

Sedangkan rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong yang bersangkutan untuk memberdayakannya. Karena itu dalam kehidupan keluarga, masing-masing suami dan istri akan bersungguh-sungguh bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya<sup>91</sup>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

<sup>90</sup>M. Quraish Shihab, Jakarta,2007: 208

<sup>91</sup> Ibid: 208

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TENTANG NIKAH DINI

#### A. Asbabun Nuzul ayat-ayat Pernikahan Dini

##### a. Asbabun Nuzul surah An-Nur ayat 32

Untuk lebih memahami kandungan ayat-ayat al-Qur'an, kiranya diperlukan pengetahuan latar belakang turunnya (Asbabul Nuzul) ayat tersebut. Imam Al-Wahidi berpendapat bahwa mengetahui tafsir suatu ayat al-Qur'an tidaklah mungkin tanpa mengetahui latar belakang peristiwa dan kejadian turunnya ayat tersebut. Ibnu Daqiqil 'Id berpandangan bahwa mengetahui keterangan tentang kejadian turunnya suatu ayat merupakan cara yang paling baik untuk memahami makna ayat tersebut. Begitu juga Ibnu Taimiyyah mengemukakan bahwa mengetahui asbabul nuzul suatu dapat menolong kita dalam memahami makna ayat tersebut.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak semua ayat al-Qur'an mempunyai asbabul nuzul. Dari tiga ayat al-Qur'an dalam pembahasan tentang anjuran menikah dan larangan melacur ini, hanya ada satu ayat yang mempunyai asbabul nuzul yaitu ayat: 33. Berikut inilah beberapa riwayat asbabul nuzul ayat tersebut.

Diriwayatkan oleh Ibnu Sakan dalam kitab Ma'rifatush Shahabah dari Abdullah bin Shuhaibah yang bersumber dari bapaknya.

Dikemukakan bahwa Shubaih, hamba sahaya Huwaithib bin 'Abdil 'Uzza, meminta dimerdekakan dengan perjanjian tertentu. Akan tetapi permohonannya ditolak, maka turunlah ayat ini (Q.S. An-Nur:33).

Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sufyan yang bersumber dari Jabir bin 'Abdillah. Dikemukakan bahwa Abdullah bin Ubay menyuruh jariahnya (hamba sahaya wanita) melacur dan meminta bagian dari hasilnya. Jariah tersebut bernama Masikah dan Aminah yang mengadukan kepada Rasulullah tentang hal tersebut. Lanjutan dari ayat ini (Q.S. An-Nur:33) berkenaan dengan peristiwa tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jambi

Diriwayatkan oleh al-Hakim dari Abuz Zubair yang bersumber dari Jabir. Dikemukakan bahwa Masikah itu jariah milik seorang Ansar. Ia mengadu kepada Rasulullah bahwa tuannya memaksa untuk melacur.

Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Ath-Thabarani dengan sanad yang sah, yang bersumber dari Ibnu Abbas.

Dikemukakan bahwa Abdullah bin Ubay mempunyai seorang jariah yang suka disuruh melacur sejak zaman jahiliah. Ketika zina diharamkan, jariah tersebut tidak mau lagi melakukannya.

Diriwayatkan oleh sa'id bin Manshur dari Sya'ban, dari Amr bin Dinar yang bersumber dari Ikrimah.

Dikemukakan bahwa Abdullah bin Ubay mempunyai dua orang jariah, Mu'adzah dan Masikah. Keduanya dipaksa untuk melacurkan diri. Berkatalah salah seorang di antara kedua jariah itu: "sekiranya perbuatan itu baik, engkau telah memperoleh hasil banyak dari perbuatan itu, namun sekiranya perbuatan itu tidak baik, sudah sepantasnya aku meninggalkannya".

- Munasabah Qs. An-Nur: 32

Dalam ayat-ayat sebelumnya Allah telah memperingatkan kita untuk berhati-hati dari pelacuran dan tindakan yang tidak bermoral. Kemudian Allah melarang perbuatan zina dan segala motif yang bisa mengantarkan pada perbuatan zina, seperti melihat perempuan, bercampur dengan mereka, membuka aurat, memperlihatkan perhiasan, memasuki rumah tanpa ada izin dan sebagainya. Dimana hal tersebut dapat merusak akhlak serta mendatangkan kerusakan.

Sedangkan dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa menikah sesuatu yang disukai oleh-Nya. Allah juga memerintah untuk membantu dalam mempermudah jalannya pernikahan tersebut. Karena nikah merupakan sesuatu yang baik bagi orang mukmin untuk menjauhkan diri dan mencegah dari perbuatan zina, serta menjauh dari perbuatan yang tidak halal, sebab nikah satu-satunya cara untuk melanggengkan keturunan manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka ayat ini mendorong pemuda dan pemudi dengan melalui pernikahan dan mengajak mereka untuk menghapuskan segala hambatan yang menghambat

jalannya pernikahan, baik itu berupa yang bersifat fasilitas maupun tidak. Inilah gambaran munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya.

b. Tafsir dan Asbabun Nuzul Ath-Thalaq ayat 4

Di dalam tafsir An-Nuur mengatakan perempuan-perempuan yang telah melewati masa haid, maka masa iddahnya adalah tiga bulan. Begitu pula iddah perempuan-perempuan yang masih di bawah umur yang belum pernah haid. Adapun perempuan yang sedang mengandung hingga ia melahirkan bayinya, baik iddah cerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Demikian iddah bagi perempuan yang sedang hamil menurut pendapat Umar dan Ibn Umar. Baik bayi yang dilahirkannya itu masih berupa segumpal darah atau segumpal daging, bayi yang belum sempurna atau bayi yang telah sempurna<sup>92</sup>.

Dan firman Allah: *inirtabtum* (“Jika kamu ragu-ragu.”) mengenai hal ini terdapat dua pendapat<sup>93</sup>:

1. Pendapat pertama, merupakan pendapat sekelompok ulama salaf, seperti Mujahid, az-Zuhri dan Ibnu Zaid, yakni jika wanita-wanita itu melihat adanya darah sedangkan kalian ragu apakah itu darah haidh atau darah istihadhah.
2. Pendapat kedua, jika kalian ragu mengenai hukum iddah mereka sedang kalian sendiri tidak mengetahuinya, maka, iddahnya adalah tiga bulan.

Melalui keterangan diatas maka wanita yang telah melewati masa haid dan wanita dibawah umur maka iddahnya tiga bulan. Adapun mereka yang ragu terhadap darah haid atau istihadhah maka dihukumkan iddahnya tiga bulan. Akan tetapi bila si wanita sedang mengandung maka dia harus menunggu sampai bayi itu melahirkan. Selain itu bila si wanita dalam kondisi monopous maka iddahnya ditetapkan tiga bulan.

Adapun tafsir al-Ahkam menerangkan tafsir Qur’an bil Qur’an perlu diperhatikan dalam menetapkan hukum. Maka surat At-Thalaq ayat 4 bisa diharmonisasikan dengan surat Al-Baqarah ayat 234 tentang masalah iddah.<sup>94</sup>

<sup>92</sup> Teungku Muhammad, Op.cit, hlm 4263

<sup>93</sup> Tafsir Ibn Katsir

<sup>94</sup> Abdul Halim, Tafsir Al-Ahkam, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka<sup>95</sup> menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Maka perempuan yang beriddah tiga kali quru' ialah mereka yang telah dicerai oleh suaminya, sedang dia telah campur dengan suaminya dan biasa membawa kotoran. Quru' jamak dari qar maupun waktu haid yaitu waktu membawa kotoran. Maka arti tiga kali quru ialah tiga kali waktu. Yang dimaksud ayat ini apakah tiga kali waktu suci atau tiga kali waktu haid. Ada yang mengatakan artinya haid dan ada pula yang mengatakan suci, sedangkan masing-masingnya mempunyai dalil.

Asbabun Nuzul dari Surat Ath-Thalaq ayat 4 yaitu ada riwayat yang telah dikemukakan bahwa ketika turun ayat tentang iddah dalam surat Al-Baqarah ayat 226-237 para sahabat berkata: “Masih ada masalah iddah wanita yang belum disebut (di dalam Al-Quran) yaitu iddah wanita muda (yang belum haid), yang sudah tua, dan yang hamil. Maka turunlah surat At-Thalaaq ayat 4 yang menegaskan bahwa masa iddah bagi mereka ialah tiga bulan, dan bagi yang hamil apabila telah melahirkan. Dalam riwayat lain juga dikemukakan bahwa Khalad bin Amr bin Al-Jamuh bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang iddah

<sup>95</sup> Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan.

## B. Hadits tentang Pernikahan Dini

wanita yang sudah tidak haid lagi. Maka turunlah ayat 4 ini atas jawaban dari pertanyaan itu<sup>96</sup>.

Al-Sunnah adalah penerjemah al-Qur'ân, karena Rasûlullâh bertugas menyampaikan al-Qur'ân dan menjelaskan pengertiannya. Al-Sunnah menerangkan makna Al-Qur'ân adalah dengan :

*Pertama*, menerangkan apa yang dimaksud dari ayat-ayat yang mujmal, seperti menerangkan waktu-waktu shalat yang lima, bilangan rakaat, tata cara rukuk dan tata cara sujud.

*Kedua*, menerangkan hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'ân seperti mengharamkan kita makan binatang-binatang yang bertaring dan mengharamkan kita makan daging keledai kampung.<sup>97</sup>

Salah satu sunnah rasul adalah mengenai masalah pernikahan dibawah umur, bahwasannya pernikahan itu merupakan sesuatu yang agung dan mulia yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allâh swt. Orang yang melaksanakan pernikahan hendaklah terdiri atas orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya itu terhadap istri atau suaminya, terhadap keluarganya, dan tentunya juga terhadap Allâh swt.

Syariat Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila bersangkutan telah akil baligh. Oleh karena itu, seorang pria yang belum baligh dapat melaksanakan Qabul secara sah dalam suatu akad nikah. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, calon mempelai pria mesti mengatakan Qabul (penerimaan nikah) secara sadar dan bertanggung jawab.

Adapun calon mempelai istri di dalam pelaksanaan akad nikah tidak turut serta menyatakan sesuatu sebab ijab dilakukan oleh walinya. Oleh karena itu, pernikahan seorang pria yang sudah baligh dengan wanita yang belum baligh

<sup>96</sup> Mudjab Mahali, *Asbabul Nuzul*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, hlm. 827

<sup>97</sup> Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Ilmu-Ilmu Al-Qur'ân (Ulum Al-Qur'ân)*, h. 230.

dapat diniali sah. Sebagaimana diterangkan di dalam hadits Bukhari, Siti ‘Ā’isyah ketika menikah dengan Rasūlullāh saw. masih berusia enam tahun.

Artinya yang berbunyi “Dari ‘Ā’isyah bahwa Nabi saw. kawin dengan dia ketika ia berumur 6 tahun dan dipertemukan dia dengan Nabi ketika ‘Ā’isyah berumur 9 tahun dan ia tinggal di sisi Nabi selama 9 tahun. “ (HR. Bukhari)<sup>98</sup>

Shahih Bukari di dalam kitab Syarahnya Fathul Bari menjelaskan bahwa Rasūlullāh saw. mulai berkumpul dengan ‘Ā’isyah pada bulan Syawwal tahun pertama Hijriyyah. Pendapat lain ada yang mengatakan pada tahun kedua hijriyah. Adapun kalimat, “Beliau menikahku dan aku berusia 6 tahun”, artinya melangsungkan akad nikah dengan ‘ā’isyah. Kemudian ‘ā’i syah datang ke Madinah bersama ibunya dan saudara perempuannya Asma’ binti Abu Bakar. Adapun bapaknya telah sampai lebih awal bersama Rasūlullāh saw.<sup>99</sup>

Menurut Shahih Muslim di dalam kitab Bi Syarah al-Nawawi menjelaskan bahwa hadits ini menjelaskan tentang ‘ā’isyah yang menikah dengan Rasūlullāh pada usia yang relative muda yang pada berusia ke-6 masuk ke-7. Hadits ini juga mengandung pengertian tentang bolehnya menikahi seorang gadis keil dengan beberapa ketentuan didalamnya yaitu Pertama, tidak boleh menikahi seorang anak dibawah umur apabila tidak ada kemaslahatan yang jelas karena ditakutkan pada akhirnya akan terjadi bencana pada akhir pernikahannya. Kedua, adapun waktu perayaan pernikahan dan menjima’ anak kecil berdasarkan kesepakatan antara suamidan walinya. Apabila mereka berbeda pendapat maka dibatasi dengan umurnya sampai sembla tahun. Dalam hal ini terdapat perbedaan yakni imam malik, Syafi’I dan Abu Hanifah dalam pembatasan jima’ tidak disebabkan karena perbedaan umur, karena wanita itu berbeda-beda.<sup>100</sup>

Kembali kepada kedudukan nikah yang agung mulia itu juga berfungsi sebagai forum pendidikan dan pembinaan generasi yang akan datang, maka hendaknya suatu pekawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul-

<sup>98</sup> Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhāri, Shahih Bukhari, (Kairo: al-Maktabah al-Syafiyah ), jilid 3, h. 1650.

<sup>99</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bāri Syarah Shahih al-Bukhari. Penerjemah Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), juz. 7, h. 224.

<sup>100</sup> Al-Nawawai, Shahih Muslim, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981), jilid 7, h. 207.

betul mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami dan istri yang baik bahkan siap untuk menjadi bapak dan ibu yang baik. Apa yang dilakukan oleh Rasûlullâh saw. dengan Siti 'Â'isyah merupakan suatu kejadian yang tentunya mempunyai hikmah yang dalam bagi kelangsungan syariat Islam, tidak semata-mata bertujuan an sich perkawian seperti pada umumnya.<sup>101</sup>

Dari Ali bin Abi Thâlib ra. Nabi saw. bersabda:

Yang artinya: “Wahai Ali ada tiga hal yang tidak boleh diakhir-akhirkan; shalat jika telah datang waktunya, jenazah jika telah siap, dan yang lajang jika telah ada pasangannya.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Majjah dan Ahmad).

Perintah Rasûlullâh saw. di atas mengandung makna yang dalam. Di dalamnya mengandung pesan yang luas bahwa nikah adalah sesuatu yang tidak boleh ditunda-tunda. Hal ini mengisyaratkan akan ada sesuatu yang berbahaya jika nikah ditunda-tunda. Rasûlullâh nampaknya memahami benar kondisi manusia yang kadang cenderung pada kejelekan. Beliau seolah menunjukkan ketakutan akan terjadinya malapetaka. Karena itu jangan pernah menunda pernikahan. Sebagai mana firman Allâh swt:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian<sup>102</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”<sup>103</sup>.

<sup>101</sup> Miftah Faridl, 150 Masalah Nikah dan Keluarga (Jakarta: Gema Insani Press, Februari, 1999), h. 26-27.

<sup>102</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

<sup>103</sup> Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008.

Hanya satu hal yang penting ada niat suci baik dari kedua mempelai itu sendiri maupun bagi orang tua untuk menghidupkan sunnah Rasûlullâh saw, ini dengan segera. Menunda apalagi tidak berniat untuk menikah adalah pelanggaran berat, Rasûlullâh saw, memperingatkan akan resiko yang harus ditanggung yaitu tidak diakui sebagai umatnya. “barangsiapa yang membenci sunnahku maka bukan dari golonganku dan di antara sunnahku adalah menikah. Barangsiapa yang mencintaiku maka laksanakanlah sunnahku.” (HR. Ahmad, Abu Ya’la) Begitu agungnya pernikahan sehingga mereka yang telah melangsungkan pernikahan dianggap telah memiliki setengah dari agamanya. Artinya, dia telah dianggap melaksanakan sunnah besar (sunnah muakkadah) dan telah menyelamatkan dirinya dari fitnah seksal di luar pernikahan<sup>104</sup>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

---

<sup>104</sup> Abu al-Ghifari, Pernikahan Dini, h. 74-77

## BAB IV

### INTERPRETASI AYAT-AYAT ANJURAN DALAM PERNIKAHAN DINI

#### A. Tafsir QS. An-Nûr : 32.

Pernikahan adalah akad serah terima tanggung jawab kehidupan antara dua jenis manusia yaitu wali dari seorang perempuan kepada laki-laki yang akan hidup bersama dengan putrinya sesuai dengan hukum Islam. karena wali mempunyai peran untuk melangsungkan pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang masih sendiri. Sebagaimana yang tertera di dalam al-Qur'an surat al-Nûr ayat 32.

Tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>105</sup> Demikianlah kekuatan cinta dan kasih sayang sebagai tujuan dan hasil dari pernikahan. Untuk mewujudkan dan mencapai hal itu semua memang perlu persiapan yang matang, baik fisik terutama mental.<sup>106</sup>

Firman Allâh swt :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

” Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian<sup>107</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin

<sup>105</sup> Abdullah Hasyim, dkk., Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi (Jakarta: Direktorat AdVokasi dan KIE, November 2011),h. 8.

<sup>106</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbâh, h. 258.

<sup>107</sup> Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy di dalam Tafsir al-Qur'ânul Majid Al-Nûr pada ayat 32 surah al-Nûr beliau memaparkan bahwa, nikahkanlah orang-orang yang belum bersuami atau belum beristri dan kamu memegang hak perkawinan mereka. Tegasnya, berikan pertolonganmu kepada mereka hingga mereka dapat melaksanakan pernikahannya. Perintah yang dikandung oleh ayat ini merupakan anjuran, bukan suatu keharusan, kecuali apabila hal itu telah diminta oleh si perempuannya sendiri. Pada dasarnya kita menetapkan bahwa perintah ini bukan wajib, karena menurut kenyataan, pada masa Nabi sendiri terdapat orang-orang yang dibiarkan hidup membujang. Tetapi dapat dikatakan perintah di sini adalah wajib, apabila dengan tidak menikahkan mereka yang bujang-bujang itu dikhawatirkan akan timbul fitnah.<sup>112</sup>

Sebagaimana telah diketahui sejak dari pemulaan Surat al-Nûr ini, nyatalah bahwa peraturan yang tertera di dalamnya hendak membentuk suatu masyarakat Islam yang gemah ripah, adil dan makmur. Keamanan dalam rohani dan jasmani dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ada yang peraturan memasuki rumah, ada peraturan memakai pakaian yang bersumber dari kesopanan iman. Maka di dalam ayat yang selanjutnya ini terdapat pula dalam ayat 32 tersebut diatas. Hendaklah laki-laki yang tidak beristri dan perempuan yang tidak bersuami, baik masih bujangan dan gadis ataupun telah duda dan janda, karena bercerai atau karena kematian salah satu suami atau istri, hendaklah segera dicarikan jodohnya.<sup>113</sup>

Dalam kitab tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, apabila ayat ini direnungkan dengan baik-baik jelaslah bahwa soal mengawinkan yang belum beristri atau bersuami bukanlah lagi semata-mata urusan pribadi dari yang bersangkutan, atau urusan “rumah tangga” dari dua orang tua kedua orang tua yang bersangkutan saja, tetapi menjadi urusan pula dari jamaah islamiah, tegasnya masyarakat Islam yang mengelilingi orang itu. Dalam ayat tersebut Wa ankihu, hendaklah kawinkan oleh kamu, hai orang banyak. Terbayanglah disini bahwa masyarakat islam mesti ada dan dibentuk. Supaya ada yang bertanggung jawab

<sup>112</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Tafsir al-Qur'ânul Majid Al-Nûr, h. 280-281

<sup>113</sup> Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, h. 187

memikul tugas yang diberikan Tuhan itu. Amat berbahaya membiarkan terlalu lama seorang laki-laki muda tak beristri, terlalu lama seorang gadis tak bersuami. Karena bertambah modern pergaulan hidup sekarang ini, bertambah banyak hal-hal yang akan merangsang nafsu kelamin. Melalui film-film yang mempesona dan menggerak syahwat, semuanya berakibat kepada sikap hidup. Masyarakat Islam harus awas akan bahaya ini, sebab itu ayat 32 Surat al-Nûr ini haruslah dijadikan pegangan.<sup>114</sup>

Kadang-kadang seorang pemuda berteori, bahwa kalau dia menikah maka hasil pencariannya yang sekarang ini tidaklah akan mencukupi. Padahal setelah diseberangnya akad-nikah pernikahan itu dan dia mendirikan rumah tangga, ternyata cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Semasa belum kawin, dengan pencarian yang kecil itu, hidupnya tidak berketentuan, sehingga berapa saja uang yang diterima habis demikian saja. Tetapi setelah menikah dan dia mendapatkan teman hidup yang setia, hidupnya mulai teratur dan belanja mencukupi juga.

Kalau masyarakat itu telah dinamai masyarakat Islam, niscaya orang hidup dengan Qana'ah, yaitu merasa cukup dengan apa yang ada. Perempuan yang mendasarkan hidupnya kepada Islam, bukan kepada kemewahan, maka akan memudahkan kembali orang mendapatkan jodoh.

Yang dicari pada hakikatnya dalam hidup ini ialah keamanan jiwa. Hidup dalam kesepian tidaklah mendatangkan keamanan bagi jiwa. Rumah tangga yang tenang adalah sumber inspirasi untuk berusaha, dan usaha membuka pula bagi pintu rezeki.<sup>115</sup>

Sebelum ayat 32 dalam surat al-Nûr telah memerintahkan untuk memelihara kesuaian diri dan jiwa kaum mukminin baik pria maupun wanita, serta memelihara pandangan, kemaluan dan menutup aurat. M. Quraish Shihab berpendapat di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Tafsir al-Mishbâh bahwa kata (الأيامى) (al-Ayâm adalah bentuk jamak dari (مأى) Ayyim yang pada mulanya berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan. Awalnya kata ini hanya

<sup>114</sup> Ibid, h. 188

<sup>115</sup> Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, h. 18

digunakan untuk para janda, tetapi kemudian meluas sehingga para gadis-gadis juga termasuk, bahkan meluas sampai para lelaki yang membujang maupun duda. Kata tersebut bersifat umum, sehingga termasuk juga wanita tuna susila, apalagi ayat ini bertujuan menciptakan lingkungan sehat dan religious, sehingga dengan mengawinkan para tuna susila, maka masyarakat secara umum dapat terhindar dari prostitusi serta dapat hidup dalam suasana bersih.

Ayat ini memberi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan, namun belum memiliki modal yang memadai. Sementara para ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran untuk menikah walau belum memiliki kecukupan. Tetapi perlu dicatat bahwa ayat ini bukannya ditunjukkan kepada mereka yang bermaksud untuk menikah, tetapi kepada para wali. Di sisi lain ayat berikut memerintahkan kepada yang akan menikah tetapi belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri.<sup>116</sup>

Sesungguhnya solusi Islam dalam masalah syahwat bukanlah solusi preventif dan buka pula sanksi semata, namun Islam memberikan solusi realistik dan positif. Itu bisa dilihat dari pemberian jalan yang mudah dalam masalah pernikahan, dan dalam hal memberi bantuan. Dimana kita dapatkan dalam ayat ini memberikan arahan pada para wali untuk memberikan kontribusi aplikatif dalam menikahkan seseorang yang berada dibawah tanggung jawabnya yang belum memiliki pasangan.

Karena pernikahan itu adalah jalan dan cara alami untuk menangkalkan kecenderungan seksual yang bersifat fitrah. Pernikahan adalah puncak tujuan yang bersih untuk mengendalikan kecenderungan ini. Maka hambatan-hambatan yang menghadang hendaknya dihapuskan dari jalan pernikahan, agar kehidupan berjalan selaras dengan tabiatnya. Hambatan financial adalah hambatan pertama yang biasa dihadapi seseorang untuk membangun tatanan rumah tangga dan dalam memberikan perlindungan pada jiwa. Karena Islam adalah sebuah aturan yang lengkap, maka dia tidak akan mewajibkaniffah (menahan diri) kecuali telah tersedia sebab-sebabnya dan menjadikannya sesuatu yang gampang bagi setiap

<sup>116</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbâh, h. 335-337.

lapisan. Sehingga dia tidak melampiaskannya dengan melakukan tindakan keji. Kecuali hal itu memang dilakukan oleh orang-orang yang sengaja menyimpang dari jalan yang benar.

Sebagaimana wajib bagi para gadis untuk tahu bahwa pernikahan itu adalah persoalan fitrah yang disyariatkan dan tidak selayaknya untuk disia-siakan. Syariat Islam tidak membuat pelakunya menjadi kurang nilai agamanya sebagaimana hal ini terjadi pada agama-agama lain yang memahami bahwa pernikahan itu dianggap sangat berseberangan dengan makna ibadah itu sendiri.<sup>117</sup>

Dengan demikian kesimpulan dari tiap-tiap tafsir bahwa di dalam kitab tafsir Buya Hamka Beliau tidak menjelaskan secara rinci kata *الأيامي* itu tersendiri, akan tetapi beliau memaparkan untuk menyegerakanlah menikah orang-orang yang sendiri diantara kamu baik perempuan maupun laki-laki. Menurutnyanya sangat berbahaya membiarkan terlalu lama seorang laki-laki muda tak beristri dan terlalu lama seorang gadis tak bersuami, karena ditambah modern pergaulan hidup sekarang akan bertambah hal-hal yang akan merangsang nafsu dan khawatir akan mendekati zina. Akan tetapi di dalam kitab tafsir al-MishbâhM. Quraish Shihab Beliau menjelaskan bahwa kata *الأيامي* adalah jama' dari *أيام* Ayyim kata tersebut bersifat umum yang pada mulanya berarti perempuan yang tidak memiliki pasangan . pada awalnya kata ini digunakan untuk para janda tetapi meluas hingga gadis-gadis juga termasuk, bahkan meluas sampai para lelaki yang membujang, baik jejak maupun duda. Dan wanita tunasila. Sedangkan di dalam kitab tafsir al-Qur'anul Majid al-Nûr karya Teungku Hasbi Ash-Shiddiey Beliau menjelaskan ayat ini untuk, nikahkanlah orang-orang yang belum bersuami dan belum beristri dan kamu para wali menanggung hak perkawinan mereka, agar mereka dapat melaksanakan pernikahannya. Pada dasarnya ini merupakan anjuran bukan keharusan akan tetapi itu semua tergantung dengan kondisi yang ada.

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu akad perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maksud saling memberi dan mengambil manfaat dari keduanya untuk membangun keluarga yang dipenuhi

<sup>117</sup> Syaikh Imad Zaki al-Barudi, penerjemah Samson Rahman, MA, Tafsir Wanita (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, Juni 2004), h. 714-717.

kasih sayang, rasa cinta, dan ketenangan. Yang menjalaninya adalah seorang laki-laki dan perempuan yang masih sendiri yang mana telah dianjurkan untuk menyegerakan pernikahan. Sebagaimana terdapat didalam al-Qur'ân surat al-Nûr ayat 32. Pernikahan dibutuhkan bagi mereka yang sudah dewasa, namun seseorang yang dewasa tidak dapat diukur dari segi usia. Akan tetapi dapat dilihat dari seseorang menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Dengan demikian usia bukanlah patokan untuk diperbolehkannya seseorang untuk menikah akan tetapi pernikahan akan sah jika terpenuhi syarat dan rukunnya.

## B. Tafsir QS. Al-Talâq: 4.

Dalam surat al-Talâq ayat 4 ini diterangkan hukum-hukum mengenai talak, iddah, dan kewajiban masing-masing suami dan istri dalam masa-masa talak dan iddah, agar tak ada pihak yang dirugikan dan keadilan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya yaitu iddah bagi wanita yang belum haid yang mana terjadi suatu pernikahan seorang wanita yang belum baligh dengan lelaki pilihannya.

Firman Allâh swt:

وَأَلَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada

Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”<sup>118</sup>.

Menurut Syeikh Nawawi di dalam kitab tafsir *Marâh Labîdayat* ini menjelaskan tentang iddah, Pertama, iddah bagi wanita yang sudah tidak haid lagi (menopause) yaitu tiga bulan, para ulama berpendapat bahwasannya wanita yang tidak haid lagi (menopause) yaitu ketika sudah berumur 55 tahun sampai 60 tahun. Kedua, bagaimana iddah bagi wanita yang belum dewasa? Yaitu 3 bulan dan Ketiga, iddah bagi wanita yang sedang hamil yaitu sampai ia melahirkan.<sup>119</sup>

Dalam ayat-ayat ini Allâh menyuruh para mukmin supaya menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan Allâh menjelaskan bahwa takwa merupakan kaidah pokok yang memberi jalan keluar bagi kita atas segala kesulitan dan iddah perempuan yang belum cukup umur (belum dewasa), belum pernah berhaid dan iddah perempuan sudah lanjut umurnya (menopause) yaitu tiga bulan. Ujar Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy di dalam kitab *Tafsir al-Qur’ânul Majîd Al-Nûr*.<sup>120</sup>

Menurut Buya Hamka di dalam kitab tafsirnya yaitu *Tafsir al-Azhar*, bahwasanya di dalam surat al-Baqarah 225 sudah dijelaskan ‘Iddah perempuan yang berhaidh, yaitu tiga Quru’, yaitu tiga kali haidh tiga kali bersih. Kadang-kadang bilangannya tidak persis tiga bulan. Maka bagi perempuan-perempuan yang tidak berhaidh ‘iddahnya adalah tiga bulan saja.;

Dalam ayat ini tersebut dua macam perempuan, pertama, perempuan yang sudah putus asa dari haidh, karena usianya telah lanjut. Setengah perempuan telah berhenti haidh dalam usia 55 tahun dan ada yang kurang dari itu dan ada yang lebih.

*Kedua*, ialah perempuan yang tidak pernah haidh; meskipun itu jarang kononnya Fatimah binti Rasûlullâh tidaklah pernah berhaidh, padahal dia dianugerahi putera-putera juga.

<sup>118</sup> Al-Qur’an dan terjemahannya.. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008

<sup>119</sup> Syeikh Muhammad Nawawi al-Jâwi, *Tafsir Marâh Labîd*, h. 383

<sup>120</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’ânul Majîd Al-Nûr*, h. 4266-4267.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

*Ketiga*, adalah anak perempuan yang belum haidh. Di beberapa negeri, dan yang terkenal di zaman lampau adalah di India. Anak-anak masih kecil sudah dikawinkan. Kadang-kadang baru berusia tujuh tahun, kadang-kadang masih dalam gendongan orang tuanya sudah dikawinkan. Ketika sudah besar, setelah mereka sadar akan diri, atau atas kemauan orang tua juga, terjadi perceraian. Padahal anak perempuan itu belum berhaidh. Maka ‘iddah anak perempuan tersebut yaitu tiga bulan.

Dan dapat dilihat bahwa peraturan yang telah diaturkan Allâh itu sangatlah bertali dengan takwa. Karena hanya orang yang betakwalah yang akan tunduk dengan taat dan setia kepada peraturan tuhan, lahir dan batin. Orang yang tidak bertakwa niscaya akan mencari jalan keluar daripada peraturan Allâh.<sup>121</sup>

Salah satu karya tafsir M. Quraish Shihab yaitu Tafsir al-Mishbâh, beliau berpendapat bahwa aya-ayat yang lalu berbicara tentang ‘iddah dan tuntunan kepada suami agar berpikir panjang sebelum menjatuhkan putusan serta menguraikan apa yang harus dilakukan jika suami bertekad untuk menjatuhkan berthalaq. Ayat di atas kemudian kembali berbicara tentang ‘iddah dari segi lamanya masa tunggu itu masing-masing sesuai kondisinya. Kalau ayat yang lalu berbicara tentang wanita-wanita yang dicerai sedang dia masih mengalami haid dan masih terbuka kemungkinan untuk dirujuk, maka disini Allâh berfirman bahwa : Dan mereka yakni perempuan-perempuan yang telah memasuki usia tertentu sehingga telah berputus asa dari datangnya haidyakni yang telah memasuki menopause, maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan; dan perempuan-perempuan yang tidak haid karena belum dewasa, maka ‘iddah mereka adalah tiga bulan. Dan perempuan-perempuan yang hamil baik yang dicerai hidup maupun mati, baik muslimah maupun non muslimah, baik bekas suaminya muslim maupun bukan, maka batas waktu ‘iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungan mereka.<sup>122</sup>

Adapun Asbâbu al-Nuzûl dalam ayat ini adalah mengenai dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika turun ayat tentang ‘iddah wanita di surat al-

<sup>121</sup> Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, h. 273.

<sup>122</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an, h.298.

Baqarah (S.2 : 226 s/d 237) para sahabat berkata: “masih ada masalah ‘iddah wanita yang belum disebut (di dalam al-Qur’ân), yaitu iddah wanita muda (yang belum haid), yang sudah tua (tidak haid lagi) dan yang hamil. Maka turunlah ayat ini (S. 65 : 4) yang menegaskan bahwa masa iddah bagi mereka ialah tiga bulan, dan bagi yang hamil apabila telah melahirkan.<sup>123</sup>

Dengan demikian, pada dasarnya agama Islam pun tidak membatasi usia alam pernikahan namun kebutuhan mausia membatasi usia yang mana diperkuat oleh undang-undang yang secara teknis diatur oleh ulama fiqh. Di dalam al-Qur’ân tidak ada ayat khusus untuk dijadikan landasan pernikahan usia dini akan tetapi terdapat isyarat ayat al-Qur’ân untuk melangsungkan pernikahan seorang wanita yang belum baligh. Yang mana dapat kita lihat dari tafsiran surat al-T alâq ayat 04, bahwa di dalam ayat tersebut menjelaskan iddah bagi seorang wanita yang belum haid yaitu 3 bulan. Dengan demikian maka terjadilah suatu pernikahan seorang wanita yang masih gadis (wanita yang belum baligh).

### C. Anjuran Nikah Dini

Islam tidak menjelaskan batasan menikah yang jelas bagi seseorang menurut usia, namun dalam hadis Rasulullah Saw yang berisi anjuran untuk melaksanakan perkawinan ditegaskan kepada umatnya tentang pelaksanaan pernikahan yakni bagi yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, karena dengan perkawinan seseorang akan mampu menjaga pandangan dan kehormatannya sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya yaitu:

“Dari Abdullah berkata :Rasulullah Saw bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal ba’ah, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu

<sup>123</sup> Qamaruddin Shaleh, HAA. Dahlan, Prof. Dr. M.D. Dahlan, Asbâbu al-Nuzûl (Bandung: CV. DIPENEGORO), h. 534.

melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual).”(HR. Muslim)”<sup>124</sup>

Anjuran Islam untuk menikah ini ditujukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan (ba’ah).Kemampuan dapat diartikan dalam dua hal yaitu mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani), sehingga mereka yang sudah merasa mampu dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan, dengan menikah bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syari’at agama.<sup>125</sup>

Dalam hadis di atas juga disebutkan bahwa bagi orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan hendaknya berpuasa, karena dengan berpuasa maka diharapkan akan cukup bisa menjadi pelindung dan penahan dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Puasa merupakan ibadah yang diharapkan dapat menjaga hawa nafsu sehingga bagi siapa saja yang sudah berhasrat untuk menikah tapi belum ba’ah (mampu) maka dianjurkan untuk menahan diri dengan berpuasa.

Al-ba’ah maknanya adalah bekal.<sup>126</sup> Makna tersirat dari hadis tentang anjuran menikah di atas adalah bahwa hendaknya perkawinan atau pernikahan itu dipersiapkan secara matang baik dari segi materi ataupun non-materi. Kata al-ba’ah dalam redaksi hadis tersebut mengacu pada dua makna yaitu, (1) Al-Muzairi mengatakan al-ba’ah pada dasarnya bermakna keinginan untuk menikahi perempuan, (2) al-Nawawi<sup>127</sup> mengatakan bahwa kata al-ba’ah tersebut menurut para ulama memiliki beberapa arti diantaranya: menurut ahli bahasa, al-ba’ah berarti jima’ (bersetubuh), maka maksud al-ba’ah dalam hadis ini adalah orang yang telah mampu ber-jima’ dan mampu memberi nafkah lahir batin. Sedangkan bagi orang yang belum mempunyai kemampuan dalam kedua hal tersebut hendaknya melakukan ibadah puasa untuk meredakan syahwat dan membendung perasaan buruk serta untuk membentengi diri dari kejahatan zina.

<sup>124</sup> Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, Shahih Bukhori hadis no. 5066 (Riyadh: Dar al-Salam, 2008), 438.

<sup>125</sup> M. Niphan Abdul Halim, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 7.

<sup>126</sup> An-Nasa’i, Sunan an-Nasa’i bi Syarhi wa Hasyiyah al-Sanadi, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1348 H/1930 M), hal 56.

<sup>127</sup> Aplikasi al-Maktabah al-Syamilah, Syarh al-Nawawiala Muslim juz V, 71.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Al-San'ani memaparkan bahwa pengertian istatha'aal-Ba'ahdalam redaksi hadis ini mengisyaratkan dua hal yaitu, pertama,mampu melakukan hubungan seksual secara normal karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk melestarikan keturunan dan meneruskan sejarah hidup manusia. Kedua,mampu memberi nafkah, kebutuhan hidup serta kebutuhan keluarga. Kemampuan menafkahi ini tidak mensyaratkan adanya pekerjaan serta penghasilan tetap dan berlimpah, namun yang terpenting adalah kemampuan dan kesanggupan untuk mengupayakan nafkah yang halal.<sup>128</sup>

Melihat anjuran menikah tersebut yang mana anjuran itu ditekankan bagi pemuda yang telah mampu, sesuai dengan yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Maka, yang menjadi persoalan saat ini adalah ketika seseorang yang masih dianggap belum mampu mengarungi bahtera rumah tangga, misalnya dengan usia yang terlalu muda (dini) sedangkan orang tersebut harus menikah dan menjalani sebuah pernikahan. Sedikit banyak hal ini akan menimbulkan persoalan. Karena waktu yang seharusnya digunakan untuk bermain dan belajar, harus dihabiskan untuk sibuk dengan urusan rumah tangga. Pelaku pernikahan dini adalah calon-calon pemuda masa depan. Lalu bagaimana pemuda tersebut bisa menjalankan tugas dan perannya sebagai pemuda pada umumnya jika mereka harus kehilangan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri dengan kemajuan teknologi karena terlalu sibuk mengurus keluarga barunya.

“شبان اليوم رجال الغد” (Pemuda hari ini pemimpin esok hari)”, suatu kalimat yang sederhana namun memiliki makna yang jauh dari sederhana. Sama halnya dengan perkataan Soekarno “Beri aku sepuluh pemuda, maka akan ku guncang dunia”. Beberapa ungkapan ini tersirat makna yang luar biasa, yang pada intinya mengarah pada suatu kesepakatan betapa pemuda memegang peranan penting dalam hampir setiap gerakan pencapaian tujuan.

Definisi pemuda menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang

<sup>128</sup> Muhmmad Fauzil Adhim, Diambang Pernikahan (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

16 (enam belas) tahun hingga 30 (tiga puluh) Tahun.<sup>129</sup> Mengenai hal-hal yang terkait dengan kepemudaan, yaitu potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Salah satu bentuk pembangunan kepemudaan adalah dengan cara memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan hal-hal yang bertalian dengan kepemudaan. Adapun pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Yang dimaksud dengan penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Adapun yang dimaksud dengan pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Yang dimaksud dengan pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Dan selanjutnya yang dimaksud dengan pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.<sup>130</sup> Melihat peran pemuda yang dijelaskan secara gamblang dalam Undang-Undang tersendiri tentang kepemudaan, membuktikan bahwa peran pemuda sangat di perhatikan dan menjadi hal penting yang tidak dapat dilepaskan perannya dalam membangun bangsa.

Pada umumnya semua pasangan suami istri menginginkan pernikahan yang harmonis, baik pasangan pernikahan dini maupun pasangan yang menikah usia dewasa. Keharmonisan merupakan cita-cita umum dari seluruh pasangan suami-istri bukan tanpa alasan. Pada pasal 3 KHI dijelaskan bahwasanya pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Sesuai dengan Firman Allah dalam surah Al-rum ayat 21 :

<sup>129</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

<sup>130</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2009

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>131</sup>.

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.<sup>132</sup>

Melihat ayat tersebut, sesuai dengan definisi keluarga harmonis yang di sampaikan oleh Gunarsa, keluarga harmonis adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan, dan menerima seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial.<sup>133</sup>

<sup>131</sup> Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya (Jakarta: Roudlatul Jannah, 2009), 406

<sup>132</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah; Kajian Hukum Islam Kontemporer (Bandung: Angkasa, 2005), 134.

<sup>133</sup> Singgih D. Gunarsa. Psikologi untuk Keluarga (Jakarta: Gunung Mulia, 2003), 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunandajati

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunandajati

Menurut Hurlock, faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga adalah komunikasi interpersonal, tingkat ekonomi keluarga, sikap orang tua, ukuran keluarga (jumlah anggota keluarga).<sup>134</sup>

Bila kita meninjau sejenak dari segi teori psikologi perkembangan, kita dapat batasan usia yang bisa dikatakan remaja yaitu antara usia 13 sampai 18 tahun. Dengan dimungkinkan terjadinya percepatan sehingga masa remaja datang lebih awal. Percepatan disebabkan oleh stimulasi sosial melalui pendidikan yang lebih baik, lingkungan sosial yang lebih mendewasakan, serta rangsangan-rangsangan media masa, utamanya media masa audio visual. Pada usia sekitar 18 tahun, seseorang diharapkan sudah dapat bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Pada Usia 18 sampai dengan 22 tahun, seseorang berada pada tahap perkembangan dengan remaja akhir. Jika perkembangannya berjalan normal, seharusnya kita sudah benar-benar menjadi orang yang telah sepenuhnya dewasa selambatnyapada usia 22 tahun. Masa remaja sudah berakhir dan tugas perkembangan telah terpenuhi dengan baik. Salah satu tugasnya yaitu mempersiapkan memasuki jenjang pernikahan.<sup>135</sup>

Dalam agama Islam, tentang usia pernikahan telah di sebutkan dalam sebuah hadis yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, yang artinya: "Aku pernah mendengar Rasulullah saw. Bersabda Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mencapai baligh, kawinlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan kemaluan. Dan barang siapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual" (HR. Bukhari)

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. Menggunakan kata syabab yang sering dimaknai sebagai pemuda. Syabab adalah seorang yang telah mencapai masa aqil baligh dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Masa aqil baligh umumnya telah dialami oleh tiap orang pada rentang usia sekitar 14-17 tahun. Generasi yang

<sup>134</sup> Rif'an Fauzi, Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Perkembangan Moral Siswa Kelas IV dan V di MI Darul Falah Ngrangkok Klampisan Kandangan Kediri, E-Journal Kopertais, 2, (2014), 80.

<sup>135</sup> Muhyi, Jakarta, 2006, hal 19-21

lahir pada zaman kita banyak yang telah memiliki kemasakan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.<sup>136</sup>

Beberapa syarat dapat dikatakan seorang aqil baligh adalah sebagai berikut:

- Sifat rasyid atau kecendekiaan. Mereka mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara.
- Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai. Memiliki kemampuan untuk memilih yang lebih penting dari yang penting dan yang penting dari yang kurang penting.
- Dapat bersikap mandiri.
- Dapat mentasarufkan harta dengan baik, mengatur keuangan, dan memakainya di jalan yang baik. Menurut yang menganut madzhab Hanafiyah, Malikiyyah, dan Syafiiyyah baligh untuk laki-laki adalah ketika sudah mengalami mimpi basah dan untuk perempuan, ketika sudah mengalami haid dan dapat hamil.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, jika tanda-tanda itu belum muncul, maka batasan menurut usia 18 tahun untuk laki-laki, dan 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan Imam Syafii memberi batasan 15 tahun untuk laki-laki, dan 9 tahun untuk perempuan. Dalam menentukan diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan, ahli fiqh juga berbedapendapat dalam hal syarat baligh.

Menurut Imam Maliki dan Syafii, mensyaratkan harus baligh bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak ada syarat baligh dalam perkawinan, karena adanya hak ijab. Sedangkan undang-undang perkawinan di Indonesia mensyaratkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Walaupun pernikahan itu adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan untuk kestabilan sosial, maka pemerintahpun berhak untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini.

<sup>136</sup> Adhim, Jakarta, 2002, hal, 46-47

Melihat kerugian yang timbul akibat pernikahan usia dini cukup besar utamanya terkait kehidupan rumah tangga yang akan dijalani serta kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak membuat persyaratan batas minimum pada usia pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan KHI pasal 15 ayat (1) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul masalah mursalah yaitu dengan asumsi bahwa hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Kesalahan yang fatal manakala hanya mempertahankan materi hukum yang ada sedangkan kemaslahatan umat terabaikan.<sup>137</sup>

Sedangkan menurut pandangan beberapa ulama Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutny, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh.

Oleh karena itu kedewasaan sangat menunjang suatu kesejahteraan dalam berumah tangga, maka dari itu, pernikahan boleh dilakukan bagi yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, karena dengan perkawinan seseorang akan mampu menjaga pandangan dan kehormatannya, serta mensejahterakan rumah tangganya.

---

<sup>137</sup> Rohmat, Bndung, 2009, hal: 16- 8

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Pernikahan dini dalam perspektif Al-qur'an

Pernikahan (zawâj) menurut bahasa bisa berarti kebersamaan, berkumpul, dan menjalin ikatan antara suami istri. yang laki-laki berkedudukan sebagai suami, sedang yang wanita berkedudukan sebagai istri. Definisi nikah menurut syara' adalah melakukan 'aqad (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan "pergaulan" sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama. 'Aqad dalam sebuah pernikahan merupakan pengucapan *ijâb* dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan pengucapan *qabûl* dari pihak calon suami atau bisa diwakilkan. Sedangkan istilah nikah menurut ahli ushul yaitu golongan Syafi'i, nikah menurut aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan antara pria dan wanita.

Pernikahan dini (early marriage) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Menurut al-Ghifari berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10-19 tahun dan belum kawin. Pernikahan dibawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh undang-undang. Menurut Quraish shihab soal aqil baligh menurutnya dilihat dari kesiapan fisiknya namun juga kesiapan mental seseorang. Jadi Sebenarnya usia 16 tahun dan 19 tahun masih terlalu muda.

##### 2. Pandangan Mufassir tentang menikah dini di dalam al-Qur'an

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam agama Islam tujuan pernikahan sudah jelas diterangkan dalam al-Qur'an surat al-Rûm ayat 21 diantaranya tujuan pernikahan yaitu menciptakan ketenangan, pendewasaan diri bagi pasangan suami istri sehingga melalui pernikahan diharapkan suami dan istri makin dewasa, dan melahirkan generasi yang jauh lebih lanjut berkualitas. Pendapat Imâm Syafi' bahwasanya tujuan pernikahan yaitu pertama, melestarikan keturunan. Kedua, menyalurkan libido yang berbahaya bila dikekang. Sedangkan Menurut M. Quraish Shihab tujuan pernikahan bagi setiap pasangan adalah meraih sakinah dengan pengembangan potensi mawaddah dan rahmat, sedangkan tujuan akhirnya adalah melaksanakan tugas kekhalifahan dalam pengabdian kepada Allâh swt.

### 3. Anjuran Al-Qur'an untuk menyegerakan nikah dini

Islam tidak menjelaskan batasan menikah yang jelas bagi seseorang menurut usia, namun dalam hadis Rasulullah Saw yang berisi anjuran untuk melaksanakan perkawinan ditegaskan kepada umatnya tentang pelaksanaan pernikahan yakni bagi yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, karena dengan perkawinan seseorang akan mampu menjaga pandangan dan kehormatannya sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya yaitu: "Dari Abdullah berkata : Rasulullah Saw bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal ba'ah, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual)." (HR. Muslim)"

Anjuran Islam untuk menikah ini ditujukan bagi siapapun yang sudah memiliki kemampuan (ba'ah). Kemampuan dapat diartikan dalam dua hal yaitu mampu secara material dan spiritual (jasmani dan rohani), sehingga mereka yang sudah merasa mampu dianjurkan untuk segera melaksanakan pernikahan, dengan menikah bisa menjaga diri dari perbuatan yang bertentangan dengan syari'at agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Dalam hadis di atas juga disebutkan bahwa bagi orang yang belum mampu melaksanakan pernikahan hendaknya berpuasa, karena dengan berpuasa maka diharapkan akan cukup bisa menjadi pelindung dan penahan dari perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Puasa merupakan ibadah yang diharapkan dapat menjaga hawa nafsu sehingga bagi siapa saja yang sudah berhasrat untuk menikah tapi belum ba'ah (mampu) maka dianjurkan untuk menahan diri dengan berpuasa.

## B. Saran-saran

Sebagai bagian dari penutupan skripsi ini penulis ingin menyarankan kepada segenap kaum muslimin agar:

1. Senantiasa meningkatkan amal ibadah dalam kehidupan agar kita menjadi salah satu orang yang dekat dengan Allah SWT dan menjadi orang yang dilindungi oleh Allah dalam menghadapi kehidupan yang panah berbentuk sementara di dunia ini.
2. Perbaiki diri agar menjadi orang yang sholeh dan di sayangi oleh Allah SWT serta perbanyak membaca referensi mengenai pernikahan dini dalam Islam dan Negara untuk di jadikan referensi dalam membina rumah tangga agar terinspirasi menjadi orang yang selalu bertaqwa dan selalu bersyukur kepada Allah SWT.

## C. Kata Penutup

Dengan iringan ucapan syukur Alhamdulillah, skripsi ini telah dapat di selesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Mudah-mudahan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi segenap kaum muslimin, dan menjadi amal ibadah nyata bagi penulis, serta menjadi penambah kekayaan bagi almamater. Amin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

## DATAR PUSTAKA

- Adhim, M. F. (2002). *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES.
- Ahmad Faqih Hasyim, *Makna Wali dan Auliya' Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Diya' Al-Afkar, No. 2 Desember 2016
- Aliyah, K. (2017, Desember 25). Seluk Beluk Pernikahan Dini. (F. Shufiyah, Interviewer) Doi, A.R. (1996). *Karakteristik Hukum Islam dan Perwalian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Razi, *Mukhtar As-Sahah*, Bairut: Darul Kutub Al-'arabi
- Anonim, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Depertemen Agama RI, 2013
- Anthon Bekker dan Ahmad Charis Zubir, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius. 1992.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi skara, Jakarta 2005
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 3*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Fairuz Abadi, *Al-Qomus Al-Muhith*, Beirut-Lebanon : Muassah Risalah Li At-Thiba'ah Wa Al-Tauzi, 2005
- Fairuz Rahman, *Islam*, Bandung: Pustaka, 1997
- Herry Muhammad dkk, *Tokoh-tokoh islam yang berpengaruh pada abad 20*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia, Dari Muhammad Yunus Hingga Quraish Shihab*, Bandung: Mizan, 1996
- Ibnu Abidin As-Soronji, *Wali Allah Bukan Wali Setan*, Maktabah Abu Salma
- Ibnu Fariz, *Ma'Jam Muqayiz Al-Lughoh*, Iran: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Jalaluddin, Abdurrahman As-Syuyuthi, *Al-Itqan Fi 'Ulum Al-Qur'an*, Mesir: Mustafa Al-Halaby, 1951

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

Lilik Musito, *Wali Allah Menurut Al-Hakim Al-Tirmidzi dan Ibnu Taimiyah*,  
Jurnal Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, Ponorogo, No. 2, 2015

M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*,  
Jakarta : Lentera Hati 2002

Mohammad damami, *Tasawuf Positif (dalam pemikiran HAMKA)*, Yogyakarta:  
FajarPustaka Baru, 2000

Muhammad Ali Al-Shabuni, *At-Tibyan Fii 'Ulum Al-Qur'an*

Muhyi, J. a. (2006). *Jangan Sembarang Menikah Dini*.Depok: PT. Lingkar Pena  
Kreativa.

M. Alfatih Suryadilga (Dkk), *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogjakarta: Teras, 2005

Muhammad Ali Al-Shabuni, *At-Tibyan Fii 'U;um Al-Qur'an*, Damsyik: Maktabah  
Al-Ghazali, 1981 M

Nur hamim, *Manusia dan pendidikan elaborasi pemikiran HAMKA*, Sidoarjo:  
Qisthos,  
2009

Samsul nizar, *Memperbincangkan dinamika intelektual dan pemikiran HAMKA  
tentang pendidikan islam*, Jakarta; Kencana, 2008

Saukuni, *Fath Qadir*, Beirut: Darul Ma'rifah

S. Askar, *Kamus Al-Azhar*, Jakarta: Senayan Publishing, 2009

Usep Taufik Hidayat, *Menyelami Kedalaman Tasauf Hamka Tafsir Al-Azhar*,  
Jurnal Al-Turas, No. 1, Januari 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)**



### **A. Informasi Diri**

Saipul Bahri dilahirkan di Desa. Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi pada 13 Oktober 1998. Putra dari Somad dan Sarona. Alamat Desa Senaung RT. 10, Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi.

### **B. Riwayat Pendidikan**

Saipul Bahri memperoleh Sarjana Agama dari Universitas Jambi Pada 2021, ijazah Madrasah Aliyah (MA) diperolehnya pada 2016, Madrasah Tsanawiyah (MTS) pada 2013 dan memperoleh ijazah Sekolah Dasar (SD) pada 2009.

### **C. Riwayat Organisasi/Pekerjaan:**

Saipul Bahri mempunyai sejumlah pengalaman kerja, yaitu sebagai Guru Tahfidz di sebuah Rumah Al-quran Albarokah Islam di kota Jambi 2020 – 2021

Selain itu juga menjadi guru private (mengajar ngaji anak-anak).